



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- A.1. BUDI IKHSAN**, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gang Mela. No. 28, RT 004 RW 006 Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dari Keturunan Almh. Banoeasin Suku Koto, Kenagarian V Koto Air Pampan, Kota Pariaman, Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Penggugat A.1.**
- A.2. ZULKADRI**, umur \pm 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Perkasa Gg SMP 11 No. 11, RT 003 RW 011 Pauh Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum dari Keturunan Almh. Banoeasin Suku Koto, Kenagarian V Koto Air Pampan, Kota Pariaman, Kelurahan Kampung Sato, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Penggugat A.2.**
- A.3. MARDIUN**, umur \pm 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Raden Saleh Nomor 05 Kampung Jawa II, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum dari Keturunan Almh. Banoeasin Suku Koto, Kenagarian V Koto Air Pampan, Kota Pariaman, Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Penggugat A.3.**
- A.4. SUHARTINI**, umur \pm 67 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Fatahillah No. 33 Pauh Timur Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum dari Keturunan Almh. Banoeasin Suku Koto, Kenagarian V Koto Air Pampan, Kota Pariaman, Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Penggugat A.4.**

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 1 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat A.1 sampai dengan Penggugat A.4 tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Akbari, SH, Muhammad Miftahur Rizky, SH dan Defid Adhiguna Putera, SH, berkantor pada Kantor Advokat Fortuna, alamat Kantor Di Jalan Nassaruddin No. 05 Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Juni 2023 di bawah register Nomor 184/SK/Pdt/VI/2023/PN Pmn, sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

A.1. LILIA MUHARTIN, Umur ± 52 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat A.1;**

A.2. AFDAL, Umur ± 47 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Kelurahan Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat A.2**

A.3. NOVERMAN, Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat A.3**

A.4. RADIKAL, Umur ± 48 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Kelurahan Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat A.4**

Kesemuanya adalah anak kandung **MANSURLAN** (alm), baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, Untuk selanjutnya kesemuanya mohon disebut **TERGUGAT A.1, A.2, A.3 dan TERGUGAT A.4;**

B.2. RAZALI, Umur ± 88 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat B.1**

B.2. PURNAWATI, Umur ± 53 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 2 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan. Bukit Duri, RT 07/RW12 Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat B.2**

B.3. RIZALDI, Umur ± 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Damai Indah Residen, Block B. 3A Kel. Sukatan kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat B.3**

B.4. DON PUTRA RS, Umur ± 46 Tahun, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan. Gatot Subroto RT 02 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Provinsi Riau, sebagai **Tergugat B.4**

B.5. WIWIK SUITA, Umur ± 46 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan. Pandeka, Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Tergugat B.5**

B.6. SISWADI, Umur ± 44 Tahun, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Kebantenan. Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat B.6**

B.7. AGUS PAMUNGKAS, Umur ± 46 Tahun, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan. Bundo Kandang, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat B.7**

Kesemuanya diatas adalah Hubungan antara Ayah Kandung dengan anak Kandung baik itu Tergugat B1 (**RAZALI**) selaku Ayah Kandung dan tergugat B2 sampai dengan tergugat B7 adalah Selaku Anak Kandung dari Tergugat B1 (**RAZALI**), baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, Untuk selanjutnya kesemuanya mohon disebut **TERGUGAT B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 dan TERGUGAT B.7;**

C. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT, Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PARIAMAN yang beralamat di Jalan SB. Alamsyah No.48 C Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sebagai **Tergugat C;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 3 dari 54



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan PENGUGAT adalah harta Pusaka Tinggi dari Almarhumah **BANOEASIN** suku Koto yang telah digadaikan kepada Para Tergugat berupa **5 (lima) piring sawah dan 1 Buah Munggu** yang mana pada saat ini telah dirubah menjadi **4 (empat) piring sawah dan 1 buah Munggu** yang terletak di Kenagarian V Koto Air Pampan, Kampung Sato, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang mana pada saat ini dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 448 dengan luas 3828 M² atas nama **TERGUGAT B,1 sampai dengan B.7** tanpa sepengetahuan dan se-izin **PENGUGAT** dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah kawan ini juga/Soetan Saba;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Halaman;
Sebelah Barat : Berbatasan Pagangan NURI;
Sebelah imur : Berbatasan dengan tanah si MALAH;

Yang mana pada saat ini berbatas sepadan dengan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Halaman;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Siska Mulya Darma;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan SOFIA / Malah;

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT;

1. Bahwa **PENGUGAT 1** (satu) Merupakan **MAMAK KEPALA WARIS** Keturunan Almarhumah **BANOEASIN** Kenagarian V Koto Air Pampan Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut dibuktikan dalam Ranji Keturunan **BANOEASIN** Suku Koto yang dikeluarkan oleh Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian V Koto Air Pampan;
2. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai Tanah Pusaka Tinggi yang terletak di Kampung Sato Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berbentuk Sawah yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan Ranji Silsilah dan surat ketetrangan kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan **BANOEASIN** (almh) Suku Koto, Di Kampung Sato, desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang berbatasan pada saat ini sepadan dengan;

Sebelah Utara : **Berbatasan dengan tanah kawan ini juga/Penggugat;**

Sebelah Selatan : **Berbatasan dengan Halaman;**

Sebelah Barat : **Berbatasan dengan Siska Mulya Dharma;**

Sebelah Timur : **Berbatasan dengan Sofia/Malah;**

3. Bahwa sesuai dengan bukti surat maupun berdasarkan "**warih nan bajawek, pusako nan batarimo**" dari kaum **PENGGUGAT** yang terdahulu, bahwa kaum **PENGGUGAT** sebagaimana yang Penggugat sebutkan diatas, dahulunya Andung andung Para Penggugat yaitu **BGD. NAALI (ALI)** (alm) dan (alm) **BGD. ME BOETEH** suku Koto telah menggadaikan sebahagian dari Tanah Pusaka Tinggi yakni **5 (lima) piring sawah dan 1 Buah Munggu** yang mana pada saat ini telah dirubah **menjadi 4 (empat) piring sawah dan 1 buah Munggu** kepada **ADAMSYAH** (almh) yang bersuku Piliang pada Tahun 1941 yang berlokasi di Kenagarian V Koto Air Pampan, Kampung Sato, Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatra Barat kepada, yang mana batas sepadan tanah yang digadaikan pada saat itu;

Sebelah Utara : **Berbatasan dengan tanah kawan ini juga/Soetan Saba;**

Sebelah Selatan : **Berbatasan dengan tanah Halaman;**

Sebelah Barat : **Berbatasan dengan Pagangan NURI;**

Sebelah Timur : **Berbatasan dengan tanah si MALAH;**

4. Bahwa **ADAMSYAH** (almh) selaku pemegang Gadai memiliki saudara kandung perempuan yang bernama **ADAMSORI**, **ADAMSORI** sendiri merupakan orangtua kandung dari alm **MANSYURLAN** selaku orang yang telah menyerahkan dan menjual kepada Para Tergugat B, yang mana pada saat ini selaku para Tergugat A adalah ahli waris /anak Kandung dari **MANSYURLAN** (alm) atau orang tua dari Para Tergugat A;
5. Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dengan dasar Surat Keterangan Bersegel yang dibuat pada tahun 1941, bahwasanya pada tanggal 9 Agustus Tahun 2000 **MANSYURLAN** (alm) selaku orang Tua dari Para Tergugat A telah membuat Surat Wasiat dihadapan Notaris **RITA YUSNELI, SH** (almh) yang dikenal dengan Surat Wasiat Nomor 7 kepada **RAZALI** selaku Tergugat B.1;
6. Bahwa, adapun harta peninggalan **MANSYURLAN** (alm) yang termaktub dalam Akta Wasiat Nomor 7 tanggal 9 Agustuss 2000 yang dibuat dihadapan Notaris di **RITA YUSNELI, SH** (almh) adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 5 dari 54



- Sebidang Tanah Milik Adat terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman yang (saat ini telah pemekaran menjadi Kota Pariaman), Kecamatan Pariaman Tengah, Desa pauh Timur berbatas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Laut : Berbatasan dengan Sawah yang dipagang SINURI;
Sebelah Hilir : Berbatasan dengan Sawah SITI ALAMAH;
Sebelah Mudik : Berbatasan dengan Sawah Sutan Saba;
Sebelah Darat : Berbatasan dengan Sawah SI MALAH;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **MANSYURLAN** (alm) selaku orang Tua dari Para Tergugat A telah membuat Surat Wasiat dihadapan Notaris Rita Yusneli, SH (almh) yang dikenal dengan Surat Wasiat Nomor 7 kepada **RAZALI** selaku Tergugat B.1 dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**On Recht Matigedaad**), dikarenakan bahwa yang diwasiatkan oleh **MANSYURLAN** (alm) kepada **RAZALI** bukanlah Harta kepunyaan dari **MANSYURLAN** (alm) tetapi ialah kepunyaan dari Keturunan **BANOEASIN** (almh) suku Koto yang tergadai kepada **ADAMSYAH** yang merupakan saudara Kandung Ibu (Mandeh) dari **MANSYURLAN**;
Bahwa, merupakan fakta yang tidak terbantahkan **MANSYURLAN** (alm) telah menghibah-wasiatkan harta benda yang bukan merupakan hak miliknya *casu quo* tanah milik Penggugat kepada Tergugat B.1 (**RAZALI**);
Bahwa, tindakan **MANSYURLAN** (alm) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milikorang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya"

Bahwa, dengan dinyatakannya tanah milik Penggugat dalam akta yang dibuat oleh Ayah Kandung dari Para Tergugat A telah membuktikan Ayah Kandung dari Para Tergugat A telah melakukan suatu kekeliruan yang besar (**gross error**) dalam pembuatan akta;
Bahwa, atas tindakan Ayah Kandung Para Tergugat A yang telah membuat akta wasiat yang mencantumkan harta peninggalan bukan dari pemberi wasiat *casu quo* **MANSYURLAN** (alm) jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan membawa kerugian bagi Penggugat sehingga sangat berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:



"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

7. Bahwa, sewaktu tahun 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat B datang ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman selaku Tergugat C dengan Dasar Akta Wasiat No 7 tersebut untuk mendaftarkan Permohonan sebahagian Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat berupa Sawah dengan Nomor Surat Ukur 00305/Pauh Timur/2021, yang mana Objek tersebut dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 448 dengan luas 3828 M² atas nama **TERGUGAT B,1 sampai dengan B.7**;
Bahwa Perbuatan Para Tergugat B tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Perkara kepada Tergugat C, dan pada tahun tersebut Tergugat C telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Objek Perkara, jelas – jelas sangat merugikan Para Penggugat, yang dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (***Onrecht matigedaad***);
8. Bahwa atas adanya perbuatan dari Para Tergugat B tersebut, maka Para Penggugat telah menemui Para Tergugat B untuk mempertanyakan tentang objek perkara yang telah disertifikatkan atas nama Para Tergugat B namun Para Tergugat bersikukuh untuk mempertahankan tanah tersebut dengan menyatakan tanah tersebut telah diperolehnya dari MANSYURLAN dengan cara jual beli yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 7 tanggal 9 Agustuss 2000 yang dibuat dihadapan Notaris di **RITA YUSNELI, SH** (almh);
9. Bahwa begitu juga terhadap adanya perbuatan Tergugat C yang telah menerbitkan Penegasan Hak Milik berupa sertipikat atas tanah objek perkara atas nama Para Tergugat B tanpa setahu dan seizin Para Penggugat selaku siapakah yang berhak atas tanah objek perkara, juga jelas amat merugikan Para Penggugat maka Penegasan Hak Milik berupa sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan Tergugat C tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (***Onrecht matigeedaad***);
10. Bahwa oleh karena objek perkara bukanlah kepunyaan Para Tergugat B maka jelas perbuatan Para Tergugat B menjadikan hak milik atas objek perkara kepada Tergugat C tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (***Onrecht matigeedaad***) oleh karenanya atas terbitnya Penegasan Hak Milik atas Objek Perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;



11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat B yang telah mendapatkan Sertipikat tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat C maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan objek perkara bukanlah kepunyaan Para Tergugat B maka adalah wajar bagi Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pariaman mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya untuk segera mengosongkan tanah Sawah beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya untuk segera mengosongkan tanah Sawah objek perkara dari segala bentuk tanaman atau segala bentuk benda yang ada di atasnya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat Negara TNI atau POLRI;
12. Bahwa berbagai upaya telah Para Penggugat lakukan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan Para Tergugat B akan tetapi selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat untuk mempertahankan hak dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak Para Penggugat, maka secara terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Pariaman;
13. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran kepada Para Tergugat, karena dengan telah mengetahui adanya sengketa ini, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (**credit verband**) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita tahan (**conservatoir beslag**) atas tanah Objek Perkara;
14. Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum ini Para Penggugat ajukan dengan bukti – bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka mohon putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu (**Uitvorbaar bij Voorrad**), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 8 dari 54



Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma diatas, kiranya telah cukup alasan bagi **PENGUGAT** untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut;

DALAM PROVISI-----

1. Meletakkan Sita Jaminan (*revindictoir beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) yang menjadi objek Perkara milik **PENGUGAT** di Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah. Kota Pariaman dengan luas $\pm 3828 \text{ M}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah kawan ini juga/Penggugat;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Halaman;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan dengan Siska Mulya Darma;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah si Sofia;
2. Memerintahkan baik kepada **TERGUGAT A**, **PARA TERGUGAT B** maupun kepada Pihak lain untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun bentuknya baik itu menggadaikan, menggarap, menanam maupun melakukan pemecahan sertifikat atas objek perkara *a quo*, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan pada **PARA TERGUGAT A** dan **PARA TERGUGAT B** untuk tidak melakukan peralihan hak atas objek perkara *a quo* kepada pihak lain tanpa seizin **PARA PENGUGAT**, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT 1 (satu)** adalah MAMAK Kepala Waris yang Sah Keturunan Almarhumah **BANOEASIN** Suku Koto di Desa Pauh Timur, Kampung Sato, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Tanah Sawah yang menjadi objek perkara adalah Harta tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat Keturunan Almarhumah **BANOEASIN** Suku Koto di Desa Pauh Timur, Kampung Sato, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 sampai dengan A.4 yang merupakan ahli waris dari **MANSYURLAN** almarhum mewasiatkan tanah sengketa kepada Para Tergugat B berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh **RITA**



YUSNELI, S.H. (almh) pada tanggal 9 Agustus 2000 dengan Akta Wasiat Nomor 7 merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Akta Wasiat yang dibuat dihadapan **RITA YUSNELI, S.H.** (almh) pada tanggal 9 Agustus 2000 dengan Akta Wasiat Nomor 7 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan lumpuh, tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 448 dengan luas 3828 M² atas nama **TERGUGAT B,1 sampai dengan B.7;**
7. Menghukum Para Tergugat B mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat ingkar, maka dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) sekalipun para **TERGUGAT** melakukan upaya banding, kasasi, **verzet** atau upaya hukum lainnya;
9. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada **TERGUGAT** secara tanggung renteng;
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat A.1, Tergugat A.4, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4, Tergugat B.5 dan Tergugat B.7 hadir kuasanya Eri Pebriko, SH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 Juli 2023 di bawah register Nomor 206/SK/Pdt/VII/2023/PN Pmn;
- Pihak Tergugat A.2 tidak datang ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang di persidangan;
- Pihak Tergugat A.3 tidak datang ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang di persidangan;
- Pihak Tergugat B.6 tidak datang ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang di persidangan; Pihak Tergugat C hadir Kuasanya yaitu Glanovix Adryzeb Z, S.H dan M.Ali Anafiah, S.H, berdasarkan Surat Kuasa No MP.02.01/309/ SK-13.77/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 10 dari 54



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afdil Azizi, S.H., M.kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat **Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2,B.3, B.4,B.5 dan Tergugat B.7** memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kurang Subjek (*Pluris Litis on Consortium*).

1.1. Penggugat Tidak Menggugat Penggarap Objek Perkara.

Bahwa objek perkara yang merupakan hamparan sawah yang sejak dahulu selalu digarap oleh si Penerima Gadai ataupun oleh **Tergugat B** ataupun oleh pihak lain atas suruhannya dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang akan Tergugat buktikan kemudian dalam persidangan ini nantinya.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas bahwa objek perkara yang merupakan persawahan saat ini sedang digarap oleh Penggarap yang bernama **ERIZAL, DEPINAL DIANTO** atas suruhan Tergugat B dengan ketentuan dan perjanjian bagi hasil, karena objek saat ini digarap oleh **ERIZAL, DEPINAL DIANTO** tersebut diatas, maka tidak bisa tidak Penggugat **HARUS** juga menggugat penggarap objek perkara dalam perkara ini (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971 “....dengan tidak ditariknya H. Ilang yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan putusan apabila nantinya Penggugat akan dimenangkan, karena pada prinsipnya Subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi putusan”.

1.2. Penggugat Tidak Menggugat Kepala Desa Pauh Timur.

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 11 dari 54



Bahwa terbitnya Sertipikat Objek Perkara dalam perkara ini adalah tidak terlepas dari “ **ALAS HAK** ”, salah satu bentuk Alas Hak tersebut adalah “Surat Keterangan” yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Desa dimana objek perkara ini berada dan tanpa Surat Keterangan yang dikeluarkan/tidak akan diproses oleh Tergugat C (Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman), maka karena itu lahirnya sertifikat atas objek perkara adalah juga didasarkan atas salah satu alas hak yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pauh Timur, secara hukum Kepala Desa Pauh Timur harus juga dijadikan salah satu pihak/Tergugat dalam perkara ini.

2. Penggugat 1 Bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Lelaki yang tertua dalam kaum dan bilamana lelaki yang tertua dalam kaum tersebut uzur, atau cacat Pemikirannya sehingga tidak dapat atau tidak mampu lagi menjalankan fungsinya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka secara hukum adat dapat diangkat Mamak Kepala Waris dalam kaum berdasarkan kesepakatan semua anggota kaum yang telah dewasa hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai berikut:

- “ Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri (P.N. Padang tgl 31 Juli 1971 No.20/1970 Pdg. P.T. Padang tgl 29 juni 1974 No.6/1974 PT.PDG. M.A. tanggal 9 Nopember 1977 No.1646 K/Sip/1974”.
- “ Menurut hukum adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum.(P.N. Padang tgl 28 juni 1971 No.123/1970 Pdg. P.T.Padang tgl 24 agustus 1974 No.9/1972 PT.Pdg. M.A. tanggal 24 agustus 1977 No.1598 K/Sip/1975 ”.
- “ Menurut adat Minangkabau seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai Mamak Kepala Waris (P.N. Padang tgl 16 juli 1974

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 12 dari 54



No.3/1972 Pdg. P.T. Padang tgl 26 agustus 1976 No.16/1976/PT.Pdg. M.A.
tanggal 29 maret 1978 No.139 K/Sip/1978 ”.
Bahwa berdasarkan azas hukum tersebut di atas dikaitkan dengan umur para
Penggugat dalam perkara ini, maka masih ada lelaki yang tertua selain dari
Penggugat.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa di dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan objek perkara telah
digadaikan oleh Andung Para Penggugat yang bernama BGD. NAALI (alm) dan
ME BOETEH (alm) kepada ADAMSYAH (alm) pada tahun 1941, akan tetapi
Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terang benderang
berapa besar gadaian dan berapa lama perjanjian gadai antara Pemberi Gadai
dan Penerima Gadai dalam surat gadai tersebut serta apakah ada perjanjian
lebih bersifat khusus dari gadai tahun 1941 tersebut antara Pemberi Gadai
dengan Penerima Gadai.

**4. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Tidak Sejalan dengan Petitum Gugatan
Penggugat.**

Bahwa di dalam **dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima)** Penggugat telah
mendalilkan secara jelas, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2000 MANSYURLAN
(alm) selaku orang tua para Tergugat A telah membuat Surat Wasiat dihadapan
Notaris RITA YUSNELI, S.H (alm) yang dikenal dengan Surat Wasiat No.7
kepada RAZALI selaku Tergugat B.1 dan seterusnya Penggugat dalam dalilnya
angka 6 (enam) alinia ke-5 (lima) telah menyatakan bahwa akta wasiat yang
mencantumkan harta peninggalan bukan dari pemberi wasiat *in casu*
MANSYURLAN (alm) jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
Bahwa artinya dari Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang dianggap
perbuatan melawan hukum tersebut adalah “ **PERBUATAN MANSYURLAN ”**
yang telah membuat Surat Wasiat tanggal 9 Agustus 2000 kepada Tergugat

B.

Bahwa akan tetapi kenyataan di dalam Petitum Penggugat yang
dimintakan oleh Penggugat bukanlah perbuatan MANSYURLAN yang
dianggap melawan hukum tersebut diatas, akan tetapi “Perbuatan
Tergugat A.1 sampai Tergugat A.4 yang merupakan ahli waris dari
MANSYURLAN (almarhum) yang mewasiatkan tanah sengketa kepada
Tergugat B berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh RITA YUSNELI, SH (alm)
pada tanggal 9 Agustus dengan Akta Wasiat No.7 sebagai perbuatan melawan
hukum, **sedangkan Tergugat A saja tidak pernah melakukan perbuatan
pembuatan wasiat tersebut diatas.**

B. DALAM POKOK PERKARA.

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 13 dari 54



1. Bahwa Penggugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar Tergugat akui secara tegas dalam perkara ini.
2. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dijadikan juga sebagai jawaban dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa benar objek perkara dahulunya yang berbentuk sawah dengan sawahnya sebanyak 5 (lima) piring besar kecil sabitannya sebanyak 600 Sukat Padi, benar pada tahun 1941, sawah tersebut telah digadaikan oleh 2 (dua) orang melayu masing-masing bernama ; **1. ALI GLR. SIDI** dan **2. BOTEH GLR. SIDI**, keduanya sama-sama bersuku Koto, tinggal di Pauh, Negeri V Koto, Distrik Pariaman, kepada seorang perempuan yang bernama ; **ADAMSYAH suku Piliang**, tinggal di Pauh Nagari V Koto, dengan gadaian sebanyak F.400 (empat ratus uang Belanda).
4. Bahwa dari surat gadai tahun 1941 tersebut, terdapat beberapa hal yang sangat **KRUSIAL** dan **PRINSIP** yang ditegaskan dalam Surat Gadai tersebut sebagaimana yang Tergugat uraikan dibawah ini:
 - a. Bahwa objek gadai disebutkan secara tegas oleh Penggadai adalah harta pusakanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.
 - b. Bahwa si Penggadai *in casu* (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi) menggadaikan hartanya tersebut guna untuk menebusi sawah yang menjadi objek perkara ini kepada pihak lain yang bernama Abdurrahman sejumlah F.200 (dua ratus uang Belanda).
 - c. Bahwa penggadaian harta pusaka tersebut juga adalah untuk membayar utang dari kakak Penggadai (ALI Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi) kepada yang bernama ST. SINAN yang telah meninggal dunia.
 - d. Bahwa penggadaian harta pusaka tersebut oleh Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi, juga adalah untuk kepentingannya karena keduanya telah cukup tua.

-----**BAHWA SETERUSNYA**-----

Di dalam surat gadai tersebut antara Penggadai (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi) dengan Penerima Gadai yang bernama Adamsyah telah pula menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Lamanya masa gadai atas objek gadai yang sekarang disebut sebagai objek perkara adalah selama 30 (tiga puluh) tahun dan setelah lewat masa gadai selama 30 (tiga) puluh tahun tersebut barulah Pemilik Gadai dapat melakukan penebusan dan saat penebusan disamping dibayar sebanyak

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 14 dari 54



gadai termasuk juga ongkos-ongkos memperbaiki sawah atau objek gadai yang digadaikan tersebut.

- b. Bahwa bila ternyata selama masa gadai selama 30 (tiga puluh) tahun tersebut Si Penggadai *in casu* Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi meninggal dunia dan tidak pula mempunyai ahli waris (pupus), maka sawah tersebut menjadi hak milik dan kekuasaan si Penerima gadai.

-----**BAHWA ADA HAL YANG SANGAT KRUSIAL**-----

SI PENGADAI *in casu* ALI GLR. SIDI dan BOTEH GLR. SIDI menyebutkan secara tegas bahwa mereka **TIDAK MEMPUNYAI WARIS** (Pupus) yang berhak lagi atas objek gadai tersebut, sehingga si Penggadai telah juga menetapkan secara sadar sekali "BAHWA BILAMANA IA MENINGGAL DUNIA" maka karena Si Penggadai telah menyatakan mereka tidak lagi mempunyai waris/pupus maka bila mana setelah masa gadai habis masa tema **Kriminal Sebagai Pengganggu Harta Yang Dalam Kekuasaan Orang Lain.**

BAHWA SURAT GADAI INI DIBUAT DITANDA TANGANI/DIHADAPAN

Pemilik gadai (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi), dihadapan 3 (tiga) orang Penghulu masing-masing bernama 1. Sutan Talib Glr. Dt. Tumanggung ; 2. Soeman Glr. Datuk ; 3. Oemar Glr. Datuk dan termasuk Tukang Tulis Surat Gadai tahun 1941 ini.

-----**BAHWA DARI FAKTA INI JELASLAH**-----

Bahwa Objek Perkara Yang Merupakan Harta Pusaka Tinggi Si Pemilik Gadai Adalah Harta Pusakanya Sendiri Dan Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Pihak Lain, Dan Malahan Si Pemilik Gadai Telah Menegaskan Bilamana Ada Pihak Lain Yang Mengatakan Mereka Adalah Merupakan Waris Si Pemilik Gadai Adalah Tidak Benar Sama Sekali.

Bahwa tentunya bilamana ada pihak lain yang merasa berhak objek yang digadaikan adalah merupakan juga harta pusaka tingginya, karena ia sekaum, seranji seketurunan, seharga sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu, sudah dipastikan baik sejak saat obek perkara akan digadaikan atau setelah digadaikan ada pihak lain yang mengaku objek perkara adalah merupakan harta pusaka tingginya juga dan merupakan seranji, seketurunan, seharga sepusaka, segelok dan segadai sudah dipastikan pihak tersebut akan melakukan gugatan atau dakwa-dakwi sebelum itu, atau saat tergadai, akan tetapi faktanya sampai saat ini sudah berlangsung gadai sejak tahun **1941 sampai habisnya masa tempo gadai pada tahun 1971** yang bila tidak satupun ada pihak lain merasa keberatan atau melakukan gugatan Keperdataan dan barulah sejak gadai itu dibuat pada tahun **1941 sampai saat ini telah memakan waktu selama 72**



tahun, ada pihak lain *in casu* Penggugat mengajukan keberatan melalui perkara perdata ini.

--**BAHWA SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI** --

1. Bahwa bilamana seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ia berhak untuk memberikan hartanya kepada siapapun yang ia sukai, baik terhadap harta pencariannya sendiri, maupun harta pusakanya (**Putusan Mahkamah Agung RI Tgl. 22 Oktober 1975, No.1029 K/sip/1975**).

Dan Di Dalam Surat Gadai Tahun 1941 Ini Jelas Ditegaskan Bahwa Si Pemilik Gadai Tidak Mempunyai Ahli Waris Dan Malahan Ditegaskan Lagi Bilamana Nanti Ada Pihak Yang Menyatakan Sebagai Ahli Waris Adalah Tidak Benar Sama Sekali.

2. Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Januari 1977 No.1433 K/Sip/1975 menegaskan**;
"Sawah yang dikuasai selama **lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan gugat** dari pihak lain walaupun penguasaannya tanpa titel hukum, dianggap sawah tersebut diperoleh karena pelepasan hak".

Bahwa bila dikaitkan pula sejak objek perkara ini digadaikan pada tahun 1941 sampai saat ini objek perkara dalam penguasaan Tergugat B, yang telah **Memakan Waktu Selama 72 (tujuh puluh dua) Tahun**, barulah saat ini objek perkara menjadi persoalan hukum, karena itu secara hukum patut dan adil **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juli 1977 ini diterapkan dalam perkara ini.**

3. Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing:**
a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Agustus 1972, No. 98 K/Sip/1972.

"menyatakan: Meskipun antara orang-orang dalam satu kaum di Minangkabau terdapat pertalian darah, namun mereka tidak dapat disebut seharga sepusaka, apabila pertalian darah itu telah jauh jaraknya, yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa mereka tidak sependam sepemburuan, dan dalam harta pusaka disebut telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang".

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Agustus 1975, No. 1598 K/Sip/1975.**

"menyatakan: bila para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan Penggugat akan tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka Penggugat, para Tergugat beserta anggota-anggota kaumnya sama

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 16 dari 54



sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para Tergugat dan Penggugat sekaum.

c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Oktober 1971. No. 1013 K/Sip/1973.**

“menyatakan : pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau pagang gadai yang dilakukan orang lain ia tidak diikuti serta dan tidak ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun saksi.

Bilamana antara Penggugat dengan Si Penggadai adalah orang-orang yang seharga sepusaka, seranji seketurunan, segelok segadai dan sehina semalu menurut hukum adat Minangkabau, sudah dipastikan pihak kelompok Penggugat akan terdapat dalam surat gadai tahun 1941 tersebut, pada faktanya TIDAK SAMA SEKALI, apalagi RANJI bukanlah SATU-SATUNYA tanda-tanda orang yang sekaum menurut hukum adat Minangkabau dan banyak ciri-ciri yang lain yang menandakan tanda-tanda orang sekaum, seperti; **serumah gadang, sehina semalu, sepandam seperkuburan, segelok dan segadai** akan tetapi kenyataannya tanda-tanda itu belum ditemui antara pihak Penggugat dengan Pemilik gadai *in casu* Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi.

----- **BAHWA KARENA ITU** -----

Untuk Membuka Jalan dari Petitum Penggugat angka 3 (tiga) sampai Petitum angka 7 (tujuh) yang harus **DIBUKTIKAN DULU ADALAH** : Apakah benar antara Penggugat dengan Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi adalah orang-orang yang seranji seketurunan, seharga sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu menurut hukum adat Minangkabau.

4. Bahwa terlepas daripada itu, secara hukum dan secara implisit Penggugat telah mengakui bahwa **TELAH TERJADI PERISTIWA HUKUM PAGANG GADAI antara Ali Glr. Sidi, Cs dengan ADAMSYAH dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) tahun yang lalu dengan besaran gadai sebesar F.200 (dua ratus uang belanda), dengan masa gadai selama 30 (tiga) puluh tahun, maka sesuai dengan hukum adat Minangkabau, Sifat GADAI ADALAH MENGEMBALIKAN, Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Harus Mengembalikan Gadai Ini... ?, Apalagi Sesuai Dengan Surat Gadai Tahun**



1941 Tersebut Adalah Merupakan Gadai Bersyarat, Si Penggadai Telah Sepakat Dihadapan Saksi Yang Merupakan Datuk/Penghulu Yang Dengan Penerima Gadai Bahwa Bilamana Setelah Lewatnya Masa Gadai Selama 30 (Tiga) Puluh Tahun Ternyata Si Penggadai Tidak Mampu Untuk Menebus Gadai Atas Objek Perkara Sesuai Dengan Perjanjian Objek Gadai Menjadi Hak Milik Penerima Gadai.

5. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat angka 4 (empat) tersebut diatas, setelah meninggalnya penerima gadai yang bernama ADAMSYAH (pr/alm) yang bersuku Piliang, yang merupakan anak dari SARILAH (pr/alm), dan SARILAH (pr/alm) mempunyai 2 (dua) orang anak-anak disamping ADAMSYAH (pr/alm) juga anak perempuannya yang lain yang bernama ADAM SORI (pr/alm), maka setelah ADAMSYAH (pr/alm) meninggal dunia yang dalam hidupnya ADAMSYAH tidak mempunyai turunan sebagai pewaris sama sekali dan walaupun ADAMSYAH punya anak akan tetapi meninggal dunia, maka secara hukum waris ADAMSYAH lah sebagai pewaris untuk melanjutkan penguasaan OBJEK PERKARA dengan dasar dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat Pegang gadai tahun 1941 oleh para pihak, dan setelah ADAM SORI meninggal dunia pula maka, secara berkelanjutan disebabkan ADAM SORI hanya pula mempunyai anak hanya 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MANSYURLAN (alm) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat A meneruskan pula penguasaan dan penggarapan objek perkara dengan dasar dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat pegang gadai tahun 1941 tersebut tanpa ada gangu gugat dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat, maka setelah begitu lamanya objek perkara dikuasai dan digarap oleh MANSYURLAN (lk/alm) yang merupakan orang tua Tergugat A, setelah ia cukup tua, alm. MANSYURLAN telah membuat wasiat di dalam Bentuk Akta Wasiat di Notaris RITA YUSNELI, SH Di Pariaman tanggal 9 Agustus tahun 2000 yang pada pokoknya wasiat tersebut telah menegaskan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana disebut dalam surat wasiat tersebut secara jelas dan lengkap, bahwa berdasarkan surat wasiat yang sah itulah Tergugat B menguasai objek perkara sejak tahun 2000, sampai saat ini tanpa ada gangu gugat dari pihak manapun termasuk oleh Penggugat sendiri, maka setelah objek perkara dikuasai oleh Tergugat B selama 23 (dua puluh tiga tahun) sejak tahun tahun 2000 berdasarkan surat wasiat tanggal 9 Agustus 2000 tersebut barulah Tergugat B mengajukan pensertifikatan atas objek perkara kepada Tergugat C yang dikenal dengan SHM. 448 Surat Ukur

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 18 dari 54



tanggal 19 Oktober 2021 tertera atas nama Tergugat B dan saat ini objek perkara sedang digarap oleh Pihak ketiga sejak tahun 2022 yang bernama **ERIZAL, DEPINAL DIANTO**, atas suruhan pihak Tergugat untuk menggarapnya dengan cara bagi hasil yang mana penggarap tersebut tidak dijadikan pihak oleh Tergugat dalam perkara ini.

6. Bahwa merujuk kembali kepada surat Pegang gadai tahun 1941 tersebut, dimana salah satu klausula surat gadai tersebut pemilik gadai yang bernama Ali Glr. Sidi Dan Boteh Glr. Sidi telah menegaskan bahwa objek perkara adalah hartanya sendiri yang tidak adanya sangkut pautnya dengan pihak lain, dan bilamana ada pihak lain yang mengatakan dia adalah waris darinya adalah tidak benar sama sekali, pernyataannya yang tegas tersebut dilakukan oleh Pemilik gadai dihadapan 2 (dua) orang Datuk dan malahan ke-2 (dua) orang Datuk tersebut mengakui fakta itu, dan **benar dahulu pada tahun 2011** ada pihak lain yang mengakui bahwa Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi adalah mamaknya dengan cara mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari yang bernama MUSLIM UDUNG (lk/alm) sebagai Penggugat dengan menggugat MANSYURLAN sebagai pewaris pemegang gadai, akan tetapi dari hasil perkara itu MUSLIM UDUNG (lk/alm) telah dinyatakan oleh KAN V Koto Air Pampan bahwa Muslim Udung (lk/alm) dengan Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi hanya **se-suku** dengan Muslim Udung dan Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi adalah orang-orang yang telah PUPUIH sebagaimana putusan KAN V Koto Air Pampan tanggal 20 Agustus 2011 yang nantinya akan kami buktikan dalam perkara ini, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan Jawaban Tergugat sebagaimana dibawah ini :

- a. Bahwa Pemilik gadai Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi adalah orang-orang yang pupus (bhs Minang dibaca ; PUPUIH) dan tidak punya ahli waris yang bertali darah menurut hukum adat Minangkabau dan ranji hanya bukanlah satu-satunya alat bukti untuk menentukan orang-orang sekaum menurut hukum adat Minangkabau.
- b. Bahwa gadai antara Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi dengan Adamsyah adalah merupakan gadai bersyarat, bilamana ternyata si pemilik gadai tidak bisa menebus lewatnya masa gadai maka objek gadai menjadi milik penerima gadai.
- c. Bahwa proses penguasaan dan kepemilikan objek perkara oleh Adamsyah, Adam Sori dan Mansyurlan dan saat ini oleh Tergugat B telah sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan hukum Adat Minangkabau.

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 19 dari 54



----- **MAKA OLEH SEBAB ITU** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya, Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, dan Tergugat B.7 seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

----- **ATAU** -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban masing-masing Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 9 Nopember 2023 dan atas Replik Para Penggugat itu, oleh Para Tergugat mengajukan masing-masing Duplik tanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Ranji Keturunan Banoeasin (almh) Tertanggal 30 Mei 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Keluarga Besar Almarhumah Banoeasin Kampuang Sato tentang Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tahun 2023 Tertanggal 2 Februari 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kebulatan Kerapatan Kaum Koto Keturunan Sari Gomalo Pauh Tertanggal 13 Oktober 1954, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. **Amrialis**, 2. **Dedi Tiawarman**, 3. **Agusti Anas** dan 4. **Hendra Asra**, tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AMRIALIS** yang menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah, tanah kering, ada Munggu/onggokan/gundukan serta tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa Tanah objek perkara tersebut terletak di Kampung Sato, Nagari V Koto Air Pampan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Setahu saksi dulunya sawah tersebut ada 5 (lima) piring namun pada tahun 1990 berubah menjadi 4 (empat) piring;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah Pia dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Ucu Wuit sedangkan batas sepadan yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut sekarang yang menguasai adalah Razali sejak tahun 1990, karena tanah itu digadaikan oleh Ungku dari Budi Ikhsan yang bernama Banoeasin (almh) dan ada orang yang lain namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut digadaikan tersebut dari pembicaraan masyarakat, setahu saksi Gadai tersebut terjadi sekitar di bawah tahun 1960 an;
- Bahwa setahu saksi mamak kepala waris dari kaum para penggugat adalah Budi Ikhsan, dia diangkat 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terkait tanah objek perkara adalah karena Mansyurlan (alm) menggadaikan tanah tersebut kepada Razali lalu tanah tersebut disertifikatkan oleh Razali atas namanya;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut termasuk tanah pusaka tinggi dari Budi Ikhsan;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang ada di atas munggu di tanah objek perkara tersebut adalah pohon kelapa, tapi dulu munggu tersebut dikenal dengan munggu cubadak (buah Nangka) karena ada pohon cubadak (buah Nangka) dan tempat istirahat orang ke sawah;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Malah sedangkan batas sepadan yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi peralihan gadai tanah objek perkara adalah tanah tersebut digadaikan oleh ungku si buyung kepada orang tua Mansyurlan (alm) lalu kepada Razali;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 21 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi dengar dari cerita masyarakat, hubungan Naali dan Boeteh (koto) dengan Budi Ikhsan adalah mereka seranji dan sapusako;
- Bahwa rumah saksi berbatas sepadang parak dengan tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi dari cerita masyarakat umum, tanah objek perkara tersebut sudah bersertifikat sekitar satu sampai dua tahun atas nama Razali. Saksi dengar dulu saat saksi menjadi Ketua Taruna, Razali sudah mengusahakan untuk membuat sertifikat tanah itu dari sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi ada ada mendengar masalah tanah objek perkara pernah dibawa ke rapat KAN (kerapatan Adat Nagari) sekitar tahun 2021/2022;
- Bahwa setahu saksi alasan Budi Ikhsan diangkat menjadi mamak kepala waris karena dia yang aktif sementara yang lain ada merantau;
- Bahwa setahu saksi hubungan Banoeasin (almh) dengan Naali dan Boeteh adalah badusanak saranji dan sapusako;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digadaikan kepada Adamsyah;
- Bahwa setahu saksi Mansyurlan adalah mandeh dari Adamsyah;
- Bahwa setahu saksi Adamsyah tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Mansyurlan yang pernah mengambil hasil sawah di tanah objek perkara;
- Bahwa Mansyurlan pernah menyuruh orang untuk bersawah di tanah objek perkara dengan cara bagi hasil;
- Bahwa dulunya sawah yang digadaikan ada 5 piring;
- Bahwa setahu saksi munggu tidak digadaikan waktu dulunya;
- Bahwa setahu saksi munggu itu termasuk yang disertifikatkan;
- Bahwa saksi dengan Adamsyah hanya tahu namanya saja, ketemu dengan orang nya saksi tidak pernah;
- Bahwa setahu saksi Adamsyah dengan Adamsori bersaudara kandung;
- Bahwa setahu saksi anak dari Adamsori adalah Mansyurlan;
- Bahwa setahu saksi laki-laki paling tua secara umur di kaum para penggugat ada di rantau sedangkan Budi Ikhsan adalah laki-laki yang dituakan secara kaum;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digadaikan oleh Ungku Buyung bernama Banoeasin kepada Adamsori lalu sawah itu diolah oleh anak Adamsori yang bernama Mansyurlan lalu Mansyurlan mengadaikan sawah tersebut kepada Razali sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdengar Razali mensertifikatkan sawah tersebut pada tahun 2022;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 22 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau dulu ada orang yang bertanam di munggu karena saksi dulu pernah mengambil rumput di munggu itu;
- Bahwa setahu saksi tanah pusaka tinggi Budi Ikhsan diperoleh dari Ungkunya yang bernama Muniang Uduang yang mana panggilan sehari-harinya adalah Muslim Uduang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Muslim Uduang menyatakan bahwa tanahnya berbatas sepada dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Munggu di tanah objek perkara di sebut dengan Munggu Ampalang;
- Bahwa setahu saksi hubungan Zulbahri Gusti Alam dengan Budi Ikhsan adalah sanak anduang/nenek;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar Zulbahri menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan tanah para penggugat;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar Muslim Uduang menerangkan bahwa tanah objek perkara bukan tanahnya;
- Bahwa nama anggota kaum yang lain dari para penggugat yang saksi tahu adalah Zul, Si ci dan Tuyun;
- Bahwa saksi tidak melihat pengangkatan Budi Ikhsan menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa saksi tahu nama Banoeasin sebagai orang yang mengadaikan sawah tersebut dari cerita-cerita orang ;

2. Saksi **Dedi Tiawarman** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sawah yang dulunya ada 5 piring sekarang 4 piring;
- Bahwa objek perkara tersebut terletak Kampung Sato, Nagari V Koto Air Pampan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Setahu saksi di atas tanah objek perkara yang luasnya lebih $\pm 3.000 \text{ m}^2$ terdapat sawah dan munggu cubadak (karena ada mohon cubadak di sana);
- Bahwa setahu saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Sofia, sebelah utara berbatas dengan tanah Halamah, sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Nuri dan sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Nuri;
- Bahwa rumah orang tua saksi sekitar 500 meter dari tanah objek perkara;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 23 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita nenek kepada saksi, dulunya pemilik dari tanah objek perkara adalah Banoeasin (inyiak dari Budi Ikhsan) dan Mak Oteh;
- Bahwa setahu saksi lelaki tertua dari kaum para penggugat adalah Mak Uncu Edi;
- Bahwa yang saksi dengar mamak kepala waris dari kaum para penggugat adalah Budi Ikhsan, dia diangkat 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah Razali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan kekeluargaan antara Razali dengan Budi Ikhsan;
- Bahwa setahu saksi alasan sekarang Razali yang menguasai tanah objek perkara karena tanah itu tergadaikan. Setahu saksi Mak Oteh menggadaikannya sekitar tahun 1941 kepada Adamsyah. Setahu saksi Adamsyah dan Adamsori bersaudara kandung. Adamsyah tidak memiliki anak sedangkan Adamsori memiliki anak yang bernama Mansyurlan, ia kemudian menguasai tanah itu. Lalu tanah itu berpindah tangan kepada Razali pada tahun 2000 an sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari cerita nenek kepada saksi tahun 1984 bahwa dulunya pemilik tanah objek perkara adalah Banoeasin;
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua saksi di dekat tanah objek perkara sejak tahun 1969;
- Bahwa setahu saksi Mansyurlan meninggal dunia sekitar 10 tahun ini dan saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Mansyurlan tidak pernah bercerita kepada saksi tentang gadai tersebut;
- Bahwa tanah itu bisa berpindah dari Mansyurlan kepada Razali Saksi tidak tahu apakah tanah itu digadaikan atau tidak oleh Mansyurlan kepada Razali atau tidak;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai munggu yang ada di tanah objek perkara adalah Razali;
- Bahwa setahu saksi dulunya yang mengadaikan sawah di tanah objek perkara adalah Mak Oteh kepada Adamsyah;
- Bahwa orang tua saksi dulunya pernah menggarap tanah Metek Munin (suku koto) yang arah ke utara;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 24 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari keluarga Budi Ikhsan, mamak kepala waris dari kaum para penggugat adalah Budi Ikhsan;
- Bahwa saksi tidak tahu Banoeasin memperoleh tanah pusaka tingginya dari siapa, yang saksi tahu tanah itu tanah pusaka tingginya karena saat kelas 2 SD saksi mendapat cerita dari nenek Budi yang mana saat itu saksi tinggal di pondoknya;
- Bahwa setahu saksi Naali dan Boeteh adalah turunan dari Banoeasin dan Budi Ikhsan adalah cicit mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai dari Mansyurlan kepada Razali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai dari Mansyurlan kepada Razali
- Bahwa saksi pernah mendengar Muslim Uduan memperkarakan tanah objek perkara tersebut di rapat KAN;
- Bahwa saksi pernah mendengar munggu di tanah objek perkara tersebut dulunya dijadikan tempat istirahat orang bersawah;
- Bahwa setahu saksi Budi Ikhsan adalah kemenakan dari Muslim Uduang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Zulbahri menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan tanah para penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muslim Uduang menerangkan bahwa tanah objek perkara bukan tanahnya;
- Bahwa hubungan Zulbahri Gusti Alam dengan Budi Ikhsan setahu saksi mereka beradik kakak sanak ibu;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Razali membuat sertifikat tidak ada bantahan dari para penggugat;
- Bahwa setahu saksi pandan pakuburan dari para penggugat ada di dekat mesjid Pauh sekitar 1 (satu) km dari tanah objek perkara;

3. Saksi **Agusti Anas** yang menerangkan sebagai berikut:

- yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah sebanyak lima piring dan 1 munggu;
- Bahwa objek perkara tersebut terletak Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan setahu saksi dulunya tanah itu berupa sawah sebanyak 4 (empat) piring dan 1 Munggu;
- Bahwa sekarang yang ada di atas Munggu adalah pohon kelapa tapi dulunya pohon cubadak (pohon Nangka);

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 25 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan sawah Soetan Saba (keturunan Banoesin), sebelah selatan berbatas dengan sawah Halamah, sebelah barat berbatas dengan Nuri dan sebelah timur berbatas dengan sawah Sofia;
- Bahwa setahu saksi dulunya yang mempunyai sawah di tanah objek perkara adalah Soetan Saba keturunan Banoesin;
- Bahwa setahu saksi waktu saksi kecil, dulunya yang menggarap sawah di tanah objek perkara adalah Ajo Munin. Saksi berteman dengan anaknya yang bernama Datuk. Saksi ikut menanam padi. Setelah setahun berjalan, saat saksi menyabit padi di sawah, saksi melihat orang yang menerima gadai sawah yaitu Adamsyah dan Adamsori mengambil padi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Adamsyah dan Adamsori dengan Ajo Munin;
- Bahwa setahu saksi Budi Ikhsan adalah keturunan Banoeasin;
- Bahwa setahu saksi nama ibu dari Budi Ikhsan adalah Te (Masna);
- Bahwa setahu saksi dari cerita Ajo Munin sawah tersebut digadaikan kira-kira tahun 1941 atau tahun 1942;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ajo Munin tahun 1960 an dan setahu saksi saat itu sawah sudah digadaikan;
- Bahwa setahu saksi dulunya tidak ada yang keberatan saat bagi hasil padi kepada Adamsyah dan Adamsori;
- Bahwa setahu saksi dari mendengar cerita orang-orang, sekitar dua atau tiga tahun yang lalu Adamsyah dan Adamsori menjual sawah itu kepada Razali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari yang saksi dengar, tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Razali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Icik dengan Budi Ikhsan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut termasuk tanah pusaka tinggi Banoeasin;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Banoeasin dengan Budi Ikhsan seranji dan seketurunan;
- Bahwa setahu saksi dulunya ada pohon cubadak di atas Munggu sehingga di sebut Munggu cubadak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekitar \pm 800 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu dulunya siapa yang menggadaikan sawah;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 26 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Munggu tidak digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Munggu termasuk ke dalam sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang-orang bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Razali;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita orang-orang sekitar, sekarang mamak kepala waris dari para penggugat adalah Budi Ikhsan;
- Bahwa setahu saksi ada anggota kaum lainnya dari para penggugat yaitu Zulkardi namun ia di rantau dan yang tahu soal kampung dari Budi Ikhsan;
- Bahwa untuk nama Bgd. Naali dan Bgd. Boeteh Saksi hanya tahu nama mereka saja;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang-orang sekitar, hubungan antara Bgd. Naali dan Bgd. Boeteh dengan para penggugat adalah saranji;
- Bahwa setahu saksi Mansyurlan adalah anak Adamsori;
- Bahwa setahu saksi dulunya yang mengizinkan sawah digarap oleh Ajo Munin adalah Mansyurlan karena sawah tersebut tergadai kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Banoeasin dari orang-orang, salah satunya dari Ajo Munin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa sawah tersebut dijual karena saksi tidak pernah melihat jual belinya;
- Bahwa Naali dan Boeteh gelar mereka adalah Bagindo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji Banoesin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulbahri panggilan Icik tapi saksi tidak tahu hubungannya dengan Budi Ikhsan;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar Zulbahri menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan tanah para penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muslim Udung menerangkan bahwa tanah objek perkara bukan tanahnya;
- Bahwa hubungan antara Budi Ikhsan dengan Muslim Udung yang Saksi dengar mereka memiliki hubungan namun saksi tidak tahu apa hubungan mereka;

4. Saksi **Hendra Asra**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah seluas $\pm 3.800 \text{ m}^2$ berupa sawah sebanyak lima piring yang terletak Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kota Pariaman;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 27 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada munggu cubadak karena dulunya ada pohon cubadak di atasnya. Selain itu, ada juga pohon kelapa;
- BahwaSetahu saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan sawah kaum para penggugat, sebelah selatan berbatas dengan sawah Buk Via, namun batas sebelah barat dan timur saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah objek perkara adalah Muslim Udung, kemenakan dari Bgd. Naali dan Bgd. Boeteh;
- Bahwa setahu saksi Bgd. Naali dengan Bgd. Boeteh beradik kakak;
- Bahwa setahu saksi Bgd. Naali dan Bgd. Boeteh adalah mamak-mamak dari Budi Ikhsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengolah sawah di tanah objek perkara tetapi dulunya yang menggarap sawah adalah Ajo Munin karena disuruh oleh Mansyurlan (pegang paganganya). Setahu saksi dari cerita Muslim Udung di warung kopi, Naali dan Boeteh menggadaikan sawah kepada orang tua Mansyurlan (Adamsyah dan Adamsori) pada tahun 1941. Lalu tanah itu lepas kepada Razali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Mansyurlan. Kemudian saksi mendengar tanah itu disertifikatkan oleh Razali pada tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi Budi Ikhsan dan Muslim Udung;
- Bahwa setahu saksi Budi Ikhsan adalah kemenakan dari Muslim Udung;
- Bahwa setahu saksi yang disertifikatkan oleh Razali adalah semua sawah dan Munggu;
- Bahwa setahu saksi yang digadaikan hanya sawah saja tidak termasuk Munggu;
- Bahwa mamak kepala waris dari para penggugat yang saksi dengar dan saat saksi lewat saksi melihat pengangkatan mamak kepala waris Budi Ikhsan sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Muslim Udung memperoleh tanah pusaka tinggi tersebut dari Naali dan Boeteh (keturunan kedua dari Banoeasin);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji Muslim Udung yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait Muslim Udung memperkarakan masalah tanah ini di Kerapatan Adat Nagari;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 28 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Muslim Udung pernah menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan miliknya tetapi milik Boeteh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Zulbahri Gusti Alam pernah menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan miliknya tetapi milik Boeteh
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Zulbahri dengan Budi Ikhsan adalah sanak ibu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Zulbahri ikut menyetujui Budi Ikhsan menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa setahu saksi dulunya di atas Munggu tidak ada ampalam, yang ada pohon cubadak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat A.1, Tergugat A.4, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4, Tergugat B.5 dan Tergugat B.7 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tertanggal 11 Januari 1941, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A.B-1;
2. Foto copy Akta Wasiat No 7 Tertanggal 9 Agustus 2000, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A.B-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 448 Tertanggal 18 Februari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A.B-3;
4. Foto copy Surat Rekomendasi Berita Acara Sidang Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan Pariaman, Masalah Pagang Gadai Sawah di Kampung Sato Pauh Timur Tanggal 19 April 2000 di Kantor Lurah Jawi-Jawi II Tertanggal 20 Agustus 2011, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A.B-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tertanggal 16 Juli 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A.B-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat A.1, Tergugat A.4, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4, Tergugat B.5 dan Tergugat B.7 dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. **Syaiful Azhar**, 2. **Ali Nurdin. A** tersebut menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 29 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Syaiful Azhar** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah basah berupa sawah sebanyak lima piring dan tanah kering berupa satu munggu ampalam yang digunakan untuk tempat beristirahat dan mairik padi. Tanah itu terletak Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Soetan Saba, sebelah selatan berbatas dengan tanah Tialamah, sebelah barat berbatas dengan tanah Nuri dan sebelah timur berbatas dengan tanah Malah;
- Bahwa setahu saksi dulunya pemilik dari sawah adalah Ali bergelar Sidi dan Boeteh bergelar Sidi. Saksi tahu mereka pemiliknya karena pada tahun 2012 saat saksi menjadi koordinator ninik mamak, Bgd. Razali dan Mansyurlan mendatangi saksi untuk mensertifikat tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Ali bergelar Sidi dan Boeteh bergelar Sidi dengan Bgd. Razali dan Mansyurlan yaitu pada tahun 1941 Ali bergelar Sidi dan Boeteh bergelar Sidi mengadaikan tanah tersebut kepada Adamsyah. Karena Adamsyah tidak memiliki keturunan, setelah ia meninggal tanah itu dikuasai oleh saudara kandungnya yang bernama Adamsori yang merupakan Ibu dari Mansyurlan. Kemudian tanah itu diturunkan kepada Mansyurlan (suku koto). Lalu Mansyurlan memindahkan hak tanah tersebut kepada Bgd. Razali. Karena Bgd. Razali tidak satu suku dengan Mansyurlan, terdengarlah hal itu oleh orang satu suku dengan Mansyurlan yaitu Muslim Udung. Kemudian masalah ini dilaporkan oleh Muslim Udung kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dicari penyelesaian oleh KAN dengan memanggil Muslim Udung dan Mansyurlan. Dan hasil keputusan sidang KAN adalah Muslim Udung mengakui tanah itu bukan haknya, dia hanya sesuku dengan Ali dan Boeteh, tidak badusanak dan tidak sapusako. Serta Muslim Udung menyatakan bahwa ia tidak mengetahui asal silsilah dari atas ke bawah dari Ali dan Boeteh. Hasil keputusan itu dikeluarkan tahun 2011 berupa surat;
- Bahwa saksi membenarkan surat yang saksi lihat tersebut adalah bukti surat bertanda T.A.B-4 berupa Surat Rekomendasi Berita Acara Sidang Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan Pariaman, Masalah Pagang Gadai Sawah di

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 30 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sato Pauh Timur Tanggal 19 April 2000 di Kantor Lurah Jawi-Jawi II
Tertanggal 20 Agustus 2011;

- Bahwa berdasarkan surat gadai yang saksi lihat dan baca, gadai tersebut terjadi tahun 1941 dengan nilai gadai sebesar 400 uang berladang;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut pada tahun 2012 ketika Razali datang kepada saksi;
- Bahwa saksi ada membaca surat tersebut yang isinya ada syarat gadainya yaitu gadai itu baru bisa dikembalikan setelah 30 tahun, tapi apabila pengadai (Ali dan Boeteh) meninggal dunia maka gadai akan jatuh kepada penerima gadai yaitu Adamsyah berupa jual beli;
- Bahwa setahu saksi di dalam surat tersebut ada penghulu/ saksi yang ikut menandatangani dalam surat gadai tersebut yaitu mamak kepala waris dari penggugat bernama Soetan Saba dan mamak penghulu dari penggugat bernama Soetan Salip Dt. Tamanggung;
- Bahwa dari surat saksi mengetahui bahwa keturunan dari Ali bergelar Sidi dan Boeteh bergelar Sidi tidak ada lagi/pupus dan juga diakui oleh kaum penggugat yaitu Muslim Uduung;
- Bahwa setahu saksi Muslim Uduung adalah mamak kandung dari Budi Ikhsan karena saksi sering berjumpa langsung dengan Muslim Uduung sejak tahun 1987 sampai dia meninggal dan saksi selalu tinggal di kampung;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Penggugat sekarang ketika Penggugat meminta paraf saksi selaku wakil ketua KAN saat itu untuk ditandatangani oleh ketua KAN V Koto Air Pampan. Karena sebelum ranji saksi paraf maka ketua KAN tidak akan menandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Ranji Keturunan Banoeasin (almh) Tertanggal 30 Mei 2023, surat inilah yang saksi paraf, saat itu yang minta paraf saksi adalah Budi Ikhsan karena ia ingin membuat ranji keturunan Banoeasin;
- Bahwa saksi membaca sekilas ranji tersebut saat memarafnya tapi saat itu saksi bantah untuk apa juga ranji ini karena pada masa itu, orang masih mengurus sertifikat PTSL dan pada sertifikat PTSL itu sudah dibuatkan pula ranji yang baru oleh Zulbahri (mamak kepala waris) pada tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat keganjilan pada Ranji Keturunan Banoeasin (almh)/ bukti surat P-1 yang dibuat tahun 2023 karena ejaan yang digunakan bukan ejaan yang disempurnakan, masih ejaan lama;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 31 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ranji Keturunan Banoeasin (almh)/ bukti surat P-1 yang dibuat tahun 2023 tersebut ada penambahan anggota kaum pada Ranji Keturunan Banoeasin (almh)/ bukti surat P-1 yang dibuat tahun 2023 pada derajat ke-10;
- Bahwa saat membuat ranji, Budi Ikhsan mengakui bahwa dia mamak kepala waris kaumnya. Padahal sebelumnya Zulbahri, mamak kepala waris saat mengurus sertifikat PTSL;
- Bahwa setahu saksi Zulbahri adalah saudara sepupu dari Budi Ikhsan. Ibu dari Zulbahri yang bernama Agustina, beradik kakak dengan Ibu dari Budi Ikhsan bernama Si Te;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat bahwa Zulbahri menyatakan bahwa tanah Boeteh dan Ali bukan tanah kaumnya dan bukan tanah kaum dari para Penggugat;
- Bahwa surat (bukti Surat T.A.B-5 Foto copy Surat Pernyataan Tertanggal 16 Juli 2020 adalah bukti yang saksi lihat dan baca ketika Razali ingin mensertifikatkan tanah maka dipanggil Zulbahri ini lalu dia akan mengumpulkan dusanaknya maka keluarlah surat ini, setelah itu Razali membuat sertifikat tanah;
- Bahwa saksi ada melihat dan membaca surat pernyataan dari kemenakan Zulbahri yang bernama Joni Rizal;
- Bahwa setahu saksi dalam surat-surat, Zulbahri (MKW dari Penggugat), Soetan Saba (MKW Muslim Udung) dan Dt. Tamanggung (mamak dari Muslim Udung) mengakui bahwa Ali dan Boeteh bergelar Sidi bukan Bagindo;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bantahan/larangan dari pihak para penggugat/ mamak kepala warisnya dahulu ketika proses gadai terjadi. Karena mamak kepala waris Soetan Saba dan Soetan Talip mengakui tidak seharga dan sepusaka dengan Ali dan Boeteh serta mengakui keturunan Ali dan Boeteh sudah pupus;
- Bahwa setahu saksi yang lebih tua antara Zulbahri dengan Budi Ikhsan adalah Zulbahri;
- Bahwa setahu saksi keberadaan Zulbahri sekarang masih di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengangkatan mamak kepala waris pada kaum Budi Ikhsan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Razali. Saksi pernah melihat sertifikat itu pada tahun 2021/2022. Sertifikat itu diurus oleh anak-anak Razali setelah surat dari Zulbahri selesai dibuat;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 32 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada bantahan/larangan dari para penggugat sejak tanah itu dikuasai dari Ali dan Boeteh, Adamsyah, Adamsori, Mansyurlan dan Razali. Setahu saksi sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah Razali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Magek Merawan;
- Bahwa Saksi tahu sebutan Munggu Ampalam itu dari pernyataan Muslim Udung bahwa Munggu disebut Munggu Ampalam;
- Bahwa Dalam ranji para penggugat yang saksi liha, Saksi ada melihat nama Banoeasin ada pada derajat pertama;
- Bahwa Saksi melihat dalam ranji Para Penggugat nama Ali ditulis dengan Naali dan Boeteh ditulis dengan Me Boeteh dan mereka bergelar bagindo;
- Bahwa Dalam surat gadai yang saksi lihat nama Ali ditulis dengan Ali dan Boeteh ditulis dengan Boeteh dan mereka bergelar Sidi;
- Bahwa sekarang objek perkara tersebut 4 piring sawah kalau dulu ada 5 piring sawah hal ini saksi ketahui surat gadai bahwa dulu ada 5 piring sawah yang ada di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tahu terkait surat gadai dari Razali pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai dari pihak Banoeasin atau Budi Ikhsan;
- Bahwa setahu saksi bahasa yang digunakan dalam surat-surat pada tahun 1941 menggunakan bahasa indonesia yang belum disempurnakan;
- Bahwa saksi pernah membaca surat girik bertulisan bahasa melayu sebelum indonesia merdeka pada tahun 1945;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kenapa surat gadai itu tidak bertulisan bahasa melayu tapi malah bertulisan bahasa indonesia padahal surat gadai itu dibuat tahun 1941;
- Bahwa Saksi tahu dari surat gadai tentang batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada pohon pohon kelapa di atas Munggu di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi sawah di tanah objek perkara masih digarap sekitar 5 bulan yang lalu karena ada keluarga saksi yang berbuat sawah di sana maka saksi pergi ke sawah tersebut;
- Bahwa dari yang saksi lihat dalam surat gadai yang digadaikan hanya sawah 5 piring tidak termasuk munggu;
- Bahwa setahu saksi yang disertifikatkan hanya sawah saja;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 33 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan tanah tersebut baru disertifikatkan pada tahun 2021/2022, bukan tahun sebelum tahun 2021/2022 karena pada tahun 2012 sebenarnya Razali sudah ingin mensertifikat tanah itu akibat pada tahun 2000 Muslim Udung menuntutnya dan tahun 2013 ahli waris penerima gadai yang bernama Mansyurlan meninggal dunia maka terhentilah membuat sertifikatnya;
- Bahwa Mansyurlan memindahkan hak tanah kepada Razali pada tahun 2000, saksi tahu dari pernyataan Muslim Udung pada surat rekomendasi KAN pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Mansyurlan memindahkan hak tanah kepada Razali. Maka dituntutlah tanah itu oleh Muslim Udung karena Razali tidak sesuku dengan Muslim Udung (Koto);
- Bahwa alasan Muslim Udung dipanggil ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena Mansyurlan dan Razali ingin menyelesaikan masalah mereka dengan Muslim Udung. Karena Muslim Udung menuntut Mansyurlan dan Razali terkait tanah Ali dan Boeteh yang bersuku koto yang sesuku dengan Muslim Udung ke KAN. Setelah Muslim Udung tahu terkait ada surat gadai maka Muslim Udung mengakui bahwa tanah itu tidak ada hubungan dengan tanahnya berupa surat pernyataan;
- Bahwa Muslim Udung bertindak saat itu atas nama kaumnya karena ia didampingi oleh Zulfahri;
- Bahwa Saksi tidak bunyi surat pernyataan Muslim Udung di KAN karena saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait alasan pihak dari para tergugat saja yang mendapatkan surat rekomendasi dari KAN sementara pihak Muslim Udung tidak mendapatkannya karena saksi tidak ikut menyelesaikan masalah itu di KAN pada saat itu. Saksi tahu terkait surat rekomendasi dari Razali;
- Bahwa menurut saksi ranji yang hanya dengan tanda tangan ketua KAN tanpa paraf saksi itu sah;
- Bahwa Kapasitas saksi selaku yang memaraf ranji untuk menilai benar atau tidaknya silsilah dalam ranji adalah karena saksi yang bertanggung jawab terhadap ranji yang keluar dari KAN Koto Pauh apabila ketua KAN dituntut. Hal itu karena ada peraturan pada tahun 2017 setiap ranji yang keluar harus diparaf oleh wakil ketua KAN;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 34 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap memaraf ranji yang diajukan oleh Budi Ikhsan padahal ada nama Bgd. Naali dan Bgd. Me Boeteh sementara di dalam surat gadai ada nama Ali dan Boeteh gelar Sidi karena saksi nyakin bahwa Bgd. Naali dan Bgd. Me Boeteh adalah orang berbeda dengan Ali dan Boeteh gelar Sidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan dengan Bgd.Naali dan Bgd. Me Boeteh;
- Bahwa Saksi tahu dari surat gadai nama Bgd.Naali dan Bgd. Me Boeteh adalah orang yang berbeda dengan Ali dan Boeteh gelar Sidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu termasuk tanah apa tanah dari Ali dan Boeteh gelar Sidi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu asal usul dari Ali dan Boeteh gelar Sidi;
- Bahwa terhadap surat pernyataan Zulbahri pada saat membuatnya adalah bertindak sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa Zulbahri bertindak dalam surat pernyataan ini atas nama pribadinya. Tapi sebelum surat pernyataan ini dibuat, saksi sebagai koordinator ninik mamak meminta Zulbahri memusyawarahkan dengan kaumnya terlebih dahulu. Saksi tidak tahu apakah musyawah dengan kaum itu terjadi atau tidak, yang saksi tahu surat pernyataan itu telah ada dan diserahkan kepada kepala Desa untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum dirapatkan di kantor KAN karena setiap masalah harta pusaka dimusyawarahkan dulu di kantor Desa;
- Bahwa setahu saksi yang lebih tua dari Zulbahri dalam kaum penggugat adalah Zulkadri yang saksi hanya tau namanya saja tapi lupa wajahnya;
- Bahwa saat itu yang meminta paraf ranji adalah Zulbahri tapi saksi lupa siapa mamak kepala waris dalam ranji itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa mamak kepala waris dari keturunan Banoeasin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pengangkatan mamak kepala waris dari keturunan Banoeasin;

2. Saksi **ALI NURDIN. A**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah sebanyak 5 piring dan 1 munggu ampalam yang dimiliki 2 orang suku koto yang dulu ada ampalam dan pohon kelapa tapi sekarang tinggal pohon kelapa saja;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 35 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Kampung Sato, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sawah sebanyak \pm 600 sukek;
- Bahwa tanah itu itu sekarang dikuasai oleh Razali karena sudah dipindah tangankan oleh Mansyurlan pada tahun 1990 an akhir;
- Bahwa setahu saksi asal muasal tanah objek perkara itu dari Ali Glr. Sidi dan Boeteh Glr. Sidi yang mana mereka tidak mempunyai saudara perempuan atau keturunan perempuan;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Mah, sebelah selatan berbatas dengan tanah Saba, sebelah barat berbatas dengan tanah Nuri dan sebelah timur berbatas dengan tanah Salamah;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat oleh Razali pada tahun 2021/2022;
- Bahwa Saksi melihat surat gadai tanah tersebut saat anak Razali bernama Agus dan Wiwit meminta penyelesaian kepada ninik mamak di desa yang mana mereka membawa surat gadai itu;
- Bahwa dari surat gadai yang saksi baca, yang menggadai tanah tersebut adalah Ali Glr. Sidi dan Boeteh Glr. Sidi kepada Adamsyah;
- Bahwa dari surat gadai yang saksi baca, nilai gadai tanah tersebut sekitar f.400;
- Bahwa ada 3 ketentuan dalam gadai tanah tersebut yaitu setelah 30 tahun baru boleh ditebus, kalau ada yang menggugat tanah itu maka mereka akan dipidana dan apabila penggadai meninggal dunia maka tanah akan jatuh jadi jual beli;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi bagi Ali Glr. Sidi dan Boeteh Glr. Sidi;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah tanah tersebut diselesaikan ditingkat kenagarian yang dibawa oleh mamak dari Penggugat yang bernama Muslim Udung tapi saksi tidak tau perkembangannya di tingkat desa sampai ke kantor KAN serta tidak tahu terkait hasil penyelesaiannya. Pada tahap berikutnya, anak pada tahap berikutnya, anak Razali bernama Agus minta penyelesaian saat saksi di Badan Permusyawaratan Desa dan ninik mamak di desa, saat itu dari pihak penggugat hadir Zulbahri dan Joni selaku dipihak sebelah, kepala dusun dan kepala desa. Waktu itu diadakan mediasi dan saat

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 36 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sempat menanyakan bagaimana dengan dusanak Zulbahri lainnya lalu ia menjawab Zulbahri akan mengurusnya karena dusanak Zulbahri ada juga di Pekanbaru. Lalu Agus bersedia membiayai biaya Zulbahri ke Pekanbaru untuk meminta tanda tangan dusanaknya di Pekanbaru. Setelah itu, saksi membaca bahwa ada surat pernyataan dari Zulbahri bahwa tanah yang diperkarkan ini bukanlah hak mereka termasuk Joni juga. Akhirnya, saksi dengar pihak Agus lanjut proses membuat sertifikat tanah itu ke BPN dan kabarnya sertifikat itu telah keluar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah itu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan surat gadai, Ali Glr. Sidi dan Boeteh Glr. Sidi tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu setelah Adamsyah adalah Mansyurlan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Zulbahri dengan Budi Ikhsan adalah saudara sepupu dan ibu mereka beradik kakak;
- Bahwa setahu saksi Muslim Udung adalah mamak dari Zulbahri dan Budi Ikhsan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Muslim Udung mempersoalkan tanah objek perkara di tingkat KAN dari cerita orang-orang di lapau tetapi saksi tidak tahu terkait hasilnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan dari Zulbahri saat di kantor Desa. Zulbahri menyatakan bahwa tanah itu bukanlah hak kaumnya karena mereka tidak seharga sepusaka dengan Ali dan Boeteh namun mereka sesuku dan saksi membenarkan telah melihat surat bertanda T.A.B-5 berupa Surat Pernyataan Tertanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa keluarnya surat pernyataan tersebut karena didahului dengan adanya persoalan yang disampaikan oleh Zulbahri;
- Bahwa setahu saksi, antara Boeteh, Ali dengan Muslim Udung, Zulbahri dan Budi Ikhsan adalah satu suku tetapi tidak seharga sepusaka;
- Bahwa tanah Saba termasuk tanah keturunan para penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji Para Penggugat yang sekarang;
- Bahwa antara Zulbahri dengan Budi Ikhsan setahu saksi yang lebih tua adalah Zulbahri;
- Bahwa setahu saksi Zulbahri awalnya di rantau tapi 15 tahun kemudian sudah ada di kampung;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 37 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru sebentar ini mendengar Budi Ikhsan diangkat sebagai mamak kepala waris karena dia belum pernah diumumkan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Razali;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang berapa piring sawah di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun lebih tidak ke tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas yang lama dari tanah objek perkara dari surat gadai;
- Bahwa Saksi tahu dari surat gadai bahwa munggu itu punya 2 orang bersuku koto yaitu dari pihak Saba dan Boeteh;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek perkara sudah disertifikatkan dari kepala desa setelah satu tahun sertifikat itu keluar pada saat ada rapat di kantor desa;
- Bahwa setahu saksi yang disertifikat itu adalah sawah;
- Bahwa setahu saksi yang mewakili pihak penggugat saat rapat di kantor desa adalah Zulbahri dan Joni Rizal pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi hasil rapat di kantor desa pada tahun 2021 adalah Zulbahri mengakui tanah objek perkara bukanlah milik kaumnya melainkan milik Boeteh dan Ali;
- Bahwa setahu saksi Adamsyah dengan Adamsori adalah kakak beradik yang mana anak Adamsori adalah Mansyurlan;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang, setahu saksi tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi bagi Ali dan Boeteh. Lalu karena alasan tertentu, tanah itu digadaikan kepada Adamsyah pada tahun 1941 berdasarkan surat gadai yang saksi lihat pada tahun 1990 an akhir saat peralihan hak tanah dari Mansyurlan kepada Razali dan diberitahu oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang membiayai Zulbahri untuk pergi ke Pekanbaru untuk meminta tanda tangan dusanak lainnya adalah Razali pada saat mediasi di kantor Desa. Setelah mediasi selesai, saksi tidak tahu apakah Zulbahri ke Pekanbaru. Setelah itu ada surat pernyataan itu;
- Bahwa dalam surat pernyataan tidak semua kaum ikut, Zulbahri bertindak atas nama diri sendiri. Setelah itu terbit sertifikat atas nama Razali;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap Zulbahri yang diasing dari kaumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Zulbahri suka menjual harta pusaka kaumnya;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 38 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Budi Ikhsan diangkat sebagai mamak kepala waris karena belum pernah dilewakan dan disampaikan ke kantor Desa barulah seseorang diakui sebagai mamak kepala waris

Menimbang, bahwa Tergugat C mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 448, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.C-1;
2. Foto copy Surat Ukur Nomor 00305/Pauh Timur/2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.C-2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Desember 2023, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 telah mengajukan kesimpulannya sedang kan Tergugat C tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yaitu: Meletakkan Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) yang menjadi objek Perkara milik PENGUGAT di Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah. Kota Pariaman dengan luas $\pm 3828 \text{ M}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan tanah kawan ini juga/Penggugat
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan tanah Halaman
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Siska Mulya Darma
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan tanah Sofia

Memerintahkan baik kepada **TERGUGAT A, PARA TERGUGAT B** maupun kepada Pihak lain untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun bentuknya baik itu menggadaikan, menggarap, menanam maupun melakukan



pemecahan sertifikat atas objek perkara *a quo*, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Memerintahkan pada **PARA TERGUGAT A** dan **PARA TERGUGAT B** untuk tidak melakukan peralihan hak atas objek perkara *a quo* kepada pihak lain tanpa seizin **PARA PENGGUGAT**, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana terhadap tuntutan Provisi tersebut setelah Majelis Hakim perhatikan, merupakan tuntutan provisi yang tidak didukung oleh syarat-syarat dalam mengajukan tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Buitengewesten (Rbg) jo pengaturan terhadap sita jaminan dalam Pasal 261 Rbg, maka berdasarkan itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

II. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Subjek (*Pluris Litis on Consortium*).

Bahwa menurut Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 dalam eksepsinya, seharusnya Para penggugat harus menggugat Penggarap yang bernama **Erizal, Depinal Dianto** atas suruhan Tergugat B dengan ketentuan dan perjanjian bagi hasil dan juga Para Penggugat Tergugat C (Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman) karena terbitnya Sertipikat Objek Perkara dalam perkara ini adalah tidak terlepas dari "**Alas Hak**" yang dikeluarkan oleh Tergugat C yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pauh Timur, secara hukum Kepala Desa Pauh Timur harus juga dijadikan salah satu pihak/Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya Pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan Pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan, baik sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, yang artinya siapa siapa yang akan dijadikan Pihak dalam Perkara merupakan hak mutlak dari **Penggugat** itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 serta dalil replik para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), dengan demikian sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat 1 Bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Lelaki yang tertua dalam kaum dan bilamana lelaki yang tertua dalam kaum tersebut uzur, atau cacat Pemikirannya sehingga tidak dapat atau tidak mampu lagi menjalankan fungsinya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka secara hukum adat dapat diangkat Mamak Kepala Waris dalam kaum berdasarkan kesepakatan semua anggota kaum yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut Hukum Adat di Minangkabau Mamak Kepala Waris dari Suatu Kaum adalah Laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki tersebut tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum;

Bahwa mengingat dengan umur Penggugat 1 dalam perkara ini masih ada Laki-laki tertua selain dari Penggugat 1 maka dapat dijelaskan dalam Replik ini bahwa Mamak Kepala Waris sebelum Penggugat 1 tidak dapat menjalankan Fungsinya dengan baik sebagai Mamak Kepala Waris dikarenakan Kesibukan Mamak Kepala Waris terdahulu yang berada diluar daerah, jadi dalam hal ini jelas dan terang Mamak Kepala Waris tidaklah harus selalu Lelaki tertua didalam kaumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 serta dalil replik para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 1 yang mendalilkan bahwa **Penggugat 1** (satu) Merupakan **Mamak Kepala**



Waris Keturunan Almarhumah BANOEASIN Kenagarian V Koto Air Pampan Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut dibuktikan dalam Ranji Keturunan BANOEASIN Suku Koto yang dikeluarkan oleh Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian V Koto Air Pampan dan selanjutnya dalam petitum Para Penggugat no 2 juga menyatakan bahwa **Penggugat 1 (satu)** adalah MAMAK Kepala Waris yang Sah Keturunan Almarhumah **Banoeasin** Suku Koto di Desa Pauh Timur, Kampung Sato, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa di dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan objek perkara telah digadaikan oleh Andung Para Penggugat yang bernama BGD. NAALI (alm) dan ME BOETEH (alm) kepada ADAMSYAH (alm) pada tahun 1941, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terang benderang berapa besar gadaian dan berapa lama perjanjian gadai antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai adalah surat gadai tersebut serta apakah ada perjanjian lebih bersifat khusus dari gadai tahun 1941 tersebut antara Pemberi Gadai dengan Penerima Gadai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Para Tergugat A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4 B.5, dan B.7 tersebut diatas adalah tidak benar, keliru, tidak berdasar, serta sesat dan menyesatkan karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah secara rinci dan benar, sehingga tidak ada kekurangan maupun kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Tidak Sejalan dengan Petitum Gugatan Penggugat;

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) Penggugat telah mendalilkan secara jelas, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2000 Mansyurlan (alm) selaku orang tua para Tergugat A telah membuat Surat Wasiat dihadapan Notaris Rita Yusneli, S.H (alm) yang dikenal dengan Surat Wasiat No.7 kepada Razali selaku Tergugat B.1 dan seterusnya Penggugat dalam dalilnya angka 6 (enam) alinia ke-5 (lima) telah menyatakan bahwa akta wasiat yang mencantumkan harta peninggalan bukan dari pemberi wasiat *in casu* Mansyurlan (alm) jelas merupakan perbuatan melawan hukum.



Bahwa artinya dari Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang dianggap perbuatan melawan hukum tersebut adalah "Perbuatan Mansyurlan" yang telah membuat Surat Wasiat tanggal 9 Agustus 2000 kepada Tergugat B.

Bahwa akan tetapi kenyataan di dalam Petitem Penggugat yang dimintakan oleh Penggugat bukanlah perbuatan Mansyurlan yang dianggap melawan hukum tersebut diatas, akan tetapi "Perbuatan Tergugat A.1 sampai Tergugat A.4 yang merupakan ahli waris dari Mansyurlan (almarhum) yang mewasiatkan mewasiatkan tanah sengketa kepada Tergugat B berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh Rita Yusneli, SH (alm) pada tanggal 9 Agustus dengan Akta Wasiat No.7 sebagai perbuatan melawan hukum, **sedangkan Tergugat A saja tidak pernah melakukan perbuatan pembuatan wasiat tersebut diatas;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah sejalan dengan Petitem Gugatan Penggugat T, yang mana hal ini telah jelas dan nyata dan telah tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat, karena Ahli Waris Mansyurlan (alm) telah jelas dan nyata menjadi orang yang saat ini bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ayah kandungnya, sehingga Patut dan Pantas Ahli Waris dari Mansyurlan (alm) tersebut mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ayah kandungnya semasa hidup;

Bahwa dari hal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa antara Posita dan Petitem Penggugat telah sejalan, karena Penggugat sendiri menjadikan Ahli Waris dari Mansyurlan (alm) tersebut menjadi orang yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukumnya, bukanlah Ahli Waris orang lain atau Ahli Waris bukan dari Mansyurlan (alm) dan apabila Penggugat menjadikan Ahli Waris orang lain yang bertanggung jawab, barulah itu disebut dengan Tidak Sejalan Antara Posita Dengan Petitem Penggugat, sehingga dalil jawaban/eksepsi Tergugat A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4 B.5, dan B.7 untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 pada angka 2, 3 dan angka 4 serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil yang diutarakan oleh Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5



dan Tergugat B.7 ini haruslah di buktikan terlebih dahulu dan telah memasuki pembuktian obyek/pokok perkara sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 pada angka 2, 3 dan angka 4 dinyatakan tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu: menurut Penggugat, objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dari Almarhumah Banoeasin suku Koto yang telah digadaikan kepada Para Tergugat berupa 5 (lima) piring sawah dan 1 Buah Munggu, dahulunya Andung-andung Para Penggugat yaitu BGD. Naali (Ali) (alm) dan (alm) BGD. Me Boeteh suku Koto telah menggadaikan sebahagian dari Tanah Pusaka Tinggi yakni 5 (lima) piring sawah dan 1 buah Munggu kepada Adamsyah (almh) yang bersuku Piliang pada Tahun 1941, bahwa Adamsyah (almh) selaku pemegang Gadai memiliki saudara kandung perempuan yang bernama Adamsori, Adamsori sendiri merupakan orangtua kandung dari alm Mansyurlan selaku orang yang telah menyerahkan dan menjual kepada Para Tergugat B, yang mana pada saat ini selaku para Tergugat A adalah ahli waris /anak Kandung dari Mansyurlan (alm) atau orang tua dari Para Tergugat A, secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dengan dasar Surat Keterangan Bersegel yang dibuat pada tahun 1941, bahwasanya pada tanggal 9 Agustus tahun 2000 Mansyurlan (alm) selaku orang Tua dari Para Tergugat A telah membuat Surat Wasiat dihadapan Notaris Rita Yusneli, SH (almh) yang dikenal dengan Surat Wasiat Nomor 7 kepada Razali selaku Tergugat B.1;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mansyurlan (alm) dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad), dikarenakan bahwa yang diwasiatkan oleh Mansyurlan (alm) kepada Razali bukanlah Harta kepunyaan dari Mansyurlan (alm) tetapi ialah kepunyaan dari Keturunan Banoeasin (almh) suku Koto yang tergadai kepada Adamsyah yang merupakan saudara Kandung Ibu (Mandeh) dari Mansyurlan, sehingga tindakan Ayah Kandung Para Tergugat A yang telah membuat akta wasiat yang mencantumkan harta peninggalan bukan dari pemberi wasiat *casu quo* Mansyurlan (alm) jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat, selain dari pada itu pada tahun 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat B telah mensertipatkan

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 44 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 448 dengan luas 3828 M² atas nama Tergugat B,1 sampai dengan B.7, sehingga perbuatan Para Tergugat B sangat merugikan Para Penggugat, yang dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);

Bahwa menurut Tergugat objek perkara telah digadaikan oleh 2 (dua) orang melayu masing-masing bernama; 1. Ali Glr. Sidi Dan 2. Boteh Glr. Sidi, keduanya sama-sama bersuku Koto, kepada seorang perempuan yang bernama Adamsyah Suku Piliang, tinggal di Pauh Nagari V Koto, dengan gadaian sebanyak F.400 (empat ratus uang Belanda), dalam Surat Gadai tersebut diuraikan bahwa objek gadai disebutkan secara tegas oleh Penggadai adalah harta pusakanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, si Penggadai *in casu* (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi) menggadaikan hartanya tersebut guna untuk menebusi sawah yang menjadi objek perkara ini kepada pihak lain yang bernama Abdurrahman sejumlah F.200 (dua ratus uang Belanda), Bahwa penggadaian harta pusaka tersebut juga adalah untuk membayar utang dari kakak Penggadai (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi) kepada yang bernama ST. SINAN yang telah meninggal dunia dan juga penggadaian harta pusaka tersebut oleh Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi, juga adalah untuk kepentingannya karena keduanya telah cukup tua, dalam surat gadai tersebut antara Penggadai dengan Penerima Gadai juga menyepakati bahwa lamanya masa gadai atas objek gadai yang sekarang disebut sebagai objek perkara adalah selama 30 (tiga puluh) tahun dan setelah lewat masa gadai selama 30 (tiga) puluh tahun tersebut barulah Pemilik Gadai dapat melakukan penebusan dan saat penebusan disamping dibayar sebanyak gadai termasuk juga ongkos-ongkos memperbaiki sawah atau objek gadai yang digadaikan tersebut, bila ternyata selama masa gadai selama 30 (tiga puluh) tahun tersebut Si Penggadai *in casu* Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi meninggal dunia dan tidak pula mempunyai ahli waris (pupus), maka sawah tersebut menjadi hak milik dan kekuasaan si Penerima gadai, selain itu Si Penggadai *In Casu* Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi menyebutkan secara tegas bahwa mereka TIDAK MEMPUNYAI WARIS (Pupus) yang berhak lagi atas objek gadai tersebut, sehingga si Penggadai telah juga menetapkan secara sadar sekali "BAHWA BILAMANA IA MENINGGAL DUNIA" maka karena Si Penggadai telah menyatakan mereka tidak lagi mempunyai waris/pupus maka bila mana setelah masa gadai habis masa temponya Maka Objek Gadai Menjadi Hak Milik Dari Si **Penerima Gadai**, dalam surat tersebut juga menegaskan bahwa BILAMANA DIBELAKANG HARI ADA PIHAK YANG MENYATAKAN BAHWA IA ADALAH WARIS DARI PEMILIK GADAI (Ali Glr. Sidi dan

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 45 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boteh Glr. Sidi) maka adalah tidak benar dan si pemilik gadai siap dituntut dimuka hakim dalam perkara kriminal sebagai pengganggu harta yang dalam kekuasaan orang lain, sehingga fakta sampai saat ini sudah berlangsung gadai sejak tahun 1941 sampai habisnya masa tempo gadai pada tahun 1971, faktanya sampai saat ini yang bila tidak satupun ada pihak lain merasa keberatan atau melakukan gugatan Keperdataan dan barulah sejak gadai itu dibuat pada tahun 1941 sampai saat ini telah memakan waktu selama 72 tahun, ada pihak lain *in casu* Penggugat mengajukan keberatan melalui perkara perdata ini;

Bahwa setelah ADAM SORI meninggal dunia pula maka, secara berkelanjutan disebabkan ADAM SORI hanya pula mempunyai anak hanya 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MANSYURLAN (alm) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat A meneruskan pula penguasaan dan penggarapan objek perkara dengan dasar dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat pegang gadai tahun 1941 tersebut tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat, maka setelah begitu lamanya objek perkara dikuasai dan digarap oleh MANSYURLAN (Ik/alm) yang merupakan orang tua Tergugat A, setelah ia cukup tua, alm. MANSYURLAN telah membuat wasiat di dalam Bentuk Akta Wasiat di Notaris RITA YUSNELI, SH Di Pariaman tanggal 9 Agustus tahun 2000 yang pada pokoknya wasiat tersebut telah menegaskan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana disebut dalam surat wasiat tersebut secara jelas dan lengkap, bahwa berdasarkan surat wasiat yang sah itulah Tergugat B menguasai objek perkara sejak tahun 2000, sampai saat ini tanpa ada gangu gugat dari pihak manapun termasuk oleh Penggugat sendiri, objek perkara dikuasai oleh Tergugat B selama 23 (dua puluh tiga tahun) sejak tahun tahun 2000 berdasarkan surat wasiat tanggal 9 Agustus 2000 tersebut barulah Tergugat B mengajukan pensertifikatan atas objek perkara kepada Tergugat C yang dikenal dengan SHM. 448 Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 tertera atas nama Tergugat B dan saat ini objek perkara sedang digarap oleh Pihak ketiga sejak tahun 2022 yang bernama **Erizal, Depinal Dianto**, atas suruhan pihak Tergugat untuk menggarapnya dengan cara bagi hasil;

Bahwa surat Pegang gadai tahun 1941 tersebut berisikan gadai yang bernama Ali Glr. Sidi Dan Boteh Glr. Sidi adalah hartanya sendiri yang tidak adanya sangkut pautnya dengan pihak lain, dan bilamana ada pihak lain yang mengatakan dia adalah waris darinya adalah tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat-Tergugat, maka menimbulkan kewajiban Para Penggugat,

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 46 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil pokok sengketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

“Apakah tanah sawah yang menjadi objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat keturunan Almarhumah **BANOEASIN** Suku Koto?, serta apakah Tergugat A.1 sampai dengan A.4 yang merupakan ahli waris dari **MANSYURLAN** almarhum mewasiatkan tanah sengketa kepada Para Tergugat B berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh **RITA YUSNELI, S.H.** (almh) pada tanggal 9 Agustus 2000 dengan Akta Wasiat Nomor 7 merupakan perbuatan melawan hukum?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Ranji Keturunan Banoeasin (almh) Tertanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ranji tersebut menerangkan tentang silsilah orang-orang dari Keturunan Banoeasin (almh) suku Koto, Kampung Sato Kenagarian V Koto Air Pampan, Tertanggal 30 Mei 2023 yang mana Penggugat merupakan keturunan dari Banoeasin (almh), didalam ranji tersebut mamak Kepala Warisnya yaitu Budi Iksan, akan tetapi bukti P-1 belum membuktikan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Bahwa bukti P-2 berupa Surat Keputusan Keluarga Besar Almarhumah Banoeasin Kampuang Sato tentang Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tahun 2023 Tertanggal 2 Februari 2023 yang mana Mamak Kepala Waris yang diangkat adalah Budi Ikhsan yang menerangkan bahwa Pengangkatan Mamak Kepala Waris keturunan kaum Almarhumah Banoeasin, akan tetapi bukti P-2 belum membuktikan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Bahwa bukti P-3 berupa Surat Kebulatan Kerapatan Kaum Koto Keturunan Sari Gomalo Pauh Tertanggal 13 Oktober 1954, bukti ini menurut Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat/ Kaum Keturunan Almarhumah Banoeasin, yang mana dalam Surat Keterangan ini menjelaskan mengenai letak-letak dari tumpak tanah dan sawah Pusaka Tinggi Penggugat / Kaum Keturunan Almarhumah Banoeasin, yang mana pada Surat Keterangan tertanggal

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 47 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 1954 tersebut pada Halaman 2 (dua) alinea 5 (lima) angka 4 (empat) dijelaskan bahwa Penggugat atau Kaum Keturunan Almarhumah Banoeasin memiliki sawah Magek Merawan tempatnya di Munggu Cubadak sebanyak 6 (enam) Piring, dimana sawah tersebut pada saat ini merupakan objek perkara dalam persidangan Pengadilan saat ini, berdasarkan Bukti Surat Keterangan ini tanah yang menjadi objek Perkara di pengadilan saat ini adalah merupakan kepemilikan dari Kaum Keturunan Almarhumah Banoeasin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-3 tersebut, menerangkan bahwa surat ini menyatakan ada kebulatan kerapatan kaum Koto Keturunan Sari Gomalo Pauh sementara pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari harta pusaka tinggi kaum Keturunan Almarhumah Banoeasin, bukti surat ini juga tidak menerangkan Sari Gomalo Pauh tersebut dari keturunan siapa dan juga tidak ada menerangkan harta yang menjadi sengketa dari keturunan Ali gelar Sidi dan Boteh gelar sidi yang ada hanyalah nama harta yang akan di urus yang berupa sawah munggu cubadak 6 piring, yang batas sepadannya tidak ada disebutkan dari objek yang di maksud, sehingga surat ini belum bisa menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat;

Bahwa untuk bukti P-3 tersebut dari saksi-saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat juga tidak ada yang mengetahui dan juga menerangkan orang yang bernama Sari Gomalo Pauh tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang yang dahulunya berjumlah 5 piring dan sekarang menjadi 4 piring dan ada 1 munggu (unggukan tanah) yang di sebut dengan Munggu Cubadak (Buah Nangka), dahulunya tanah objek perkara adalah milik dari Banoeasin, Boteh dan Ali, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskan darimana asal usul objek perkara perolehannya dari Banuasin, Boteh dan Ali, ke 4 saksi tersebut semuanya tidak pernah bertemu dengan Banoeasin, Para saksi mengetahui tanah tersebut di kuasai dan olah Razali (Tergugat B), objek perkara tersebut sudah bersertifikat, Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah perkara, selama dikuasai oleh Razali (Tergugat B) tidak pernah ada yang keberatan terhadap penguasaan tersebut, objek perkara oleh Niniknya terdahulu pun tidak pernah menguasainya, terhadap hubungan kekerabatan antara Banoeasin, Boteh dan Ali juga tidak di ketahui oleh Para saksi, dari Boteh dan Ali, kemudian diteruskan oleh Adamsyah dan Adam Sori, kemudian diteruskan oleh

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 48 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyurlan yang merupakan anak kandung dari Adam Sori dan akhirnya setelah Mansyurlan objek perkara kemudian dilanjutkan kepemilikan dan penguasaannya oleh Tergugat B (Razali) hal itu saksi ketahui juga dan pada masa itu tidak ada di dengar keberatan dari pihak manapun, objek perkara yang terjadi gadai di tahun 1941 tersebut saksi tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim melihat saksi-saksi Penggugat tersebut belum dapat membuktikan kepemilikan objek perkara tersebut adalah milik dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Para Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menerangkan objek perkara aquo merupakan harta dari Kaum Penggugat, maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim juga perlu untuk mengkaji, mempertimbangkan serta menilai sebagian bukti-bukti yang diajukan Tergugat A.1, A.4 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T.A.B-1 yaitu berupa Surat Keterangan Tertanggal 11 Januari 1941, pada surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pagang gadai antara Ali Glr. Sidi Dan Boteh Glr. Sidi dalam hal ini mereka adalah sebagai penerima gadai yang tertera dalam surat gadai tersebut dengan jumlah gadai sebesar F.400 (empat ratus uang belanda), dengan masa gadai atas objek gadai selama 30 (tiga puluh) tahun dan selama 30 (tiga) puluh tahun tersebut barulah Pemilik Gadai dapat melakukan penebusan dan saat penebusan disamping dibayar sebanyak gadai termasuk juga ongkos-ongkos memperbaiki sawah atau objek gadai yang digadaikan tersebut, selain itu si Penggadai juga menerangkan dalam surat gadai tersebut mereka tidak mempunyai Waris (Pupus) yang berhak lagi atas objek gadai tersebut, sehingga si Penggadai telah juga menyatakan "Bahwa Bilamana Ia Meninggal Dunia" maka karena Si Penggadai telah menyatakan mereka tidak lagi mempunyai waris/pupus maka bilamana setelah masa gadai habis masa temponya maka objek gadai menjadi hak milik dari si penerima gadai;

Bahwa isi dari surat gadai tersebut juga menyatakan perihal " Bilamana dibelakang Hari Ada Pihak Yang Menyatakan Bahwa Ia Adalah Waris Dari Pemilik Gadai (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi) maka adalah tidak benar dan si pemilik gadai siap dituntut dimuka hakim dalam perkara kriminal sebagai pengganggu harta yang dalam kekuasaan orang lain, selain itu surat gadai ini dibuat ditanda tangani/ dihadapan Pemilik gadai (Ali Glr. Sidi dan Boteh Glr. Sidi), dihadapan 3 (tiga) orang Penghulu

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 49 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama 1. Sutan Talib Glr. Dt. Tumanggung ; 2. Soeman Glr. Datuk;
3. Oemar Glr. Datuk dan termasuk Tukang Tulis Surat Gadai tahun 1941;

Bahwa dari surat gadai tersebut sejak tahu 1941 sampai dengan habisnya masa tempo gadai maka akan jatuh tempo sampau ditahun 1971 dan jika di hitung sampai tahun saat ini makan sudah berjalan selama 82 (delapan puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan bukti surat Para Tergugat bertanda T.A.B-2, yaitu Akta Wasiat No 7 tertanggal 9 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T.A.B-2 tersebut dimana bukti ini menyatakan bahwa Mansurlan dalam hal ini menghadap kepada Notaris yang bermaksud hendak membuat wasiat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa "saya cabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat ini tanpa pengecualian, saya mewasiatkan kepada Razali dan Syamsiar berupa sebidang tanah milik adat yang terletak di propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sumatera Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Pauh Timur, berdasarkan surat keterangan tanggal 11 Januari 1941, surat keterangan meninggal dunia tanggal 3 Mai 2000 dan surat keterangan waris tanggal 3 Mai 2000, menjual tanah saya kepada Razali dan Syamsiar sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), saya angkat Razali tersebut diatas sebagai pelaksanaan wasiat saya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat jika dihubungkan dengan surat wasiat tersebut diatas, bahwa setelah meninggalnya penerima gadai yang bernama Adamsyah yang merupakan anak dari Sarilah, Sarilah sendiri mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Adamsyah dan Adam Sori setelah Adamsyah meninggal dunia yang dalam hidupnya tidak mempunyai anak, sedangkan adam Sori mempunyai anak hanya 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Mansyurlan (alm) yang merupakan orang tua kandung Tergugat A yang masih meneruskan penguasaan dan penggarapan objek perkara dengan dasar dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat pegang gadai tahun 1941 tersebut tanpa ada gangu gugat dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat;

Bahwa jika dikaitkan dengan bunyi surat wasiat tanggal 9 Agustus tahun 2000 yang dibuat pada Notaris RITA YUSNELI, SH, dimana penguasaan Tergugat B tersebut sudah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya sehingga ini bisa di buktikan oleh Para Tergugat terhadap penguasaan dan kepemilikan Tergugat B terhadap objek perkara;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 50 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan bukti surat Para Tergugat bertanda T.A.B-3, berupa Sertifikat Hak Milik No 448 Tertanggal 18 Februari 2022, bukti ini diajukan oleh Para Tergugat dimana Tergugat B telah menguasai objek perkara selama 23 (dua puluh tiga tahun) sejak tahun 2000, berdasarkan surat wasiat tanggal 09 Agustus 2000 tersebut barulah Tergugat B mengajukan pensertifikatan atas objek perkara kepada Tergugat C, kemudian Tergugat C telah menerbitkan sertipikat atas tanah objek perkara *a quo*, yang dikenal dengan SHM. 448 Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 tertera atas nama Tergugat B, bukti pengajuan sertipikat tersebut juga telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda T.C-1 dan T.C-1, bukti ini menunjukkan kepemilikan dari Tergugat B, bukti ini merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan sempurna guna menerangkan suatu hak milik atas objek perkara yang di terbitkan oleh Pejabat yang berwenang, konsistensi Hak Milik terebut adalah special dan paling tinggi kedudukannya, karena terpenuhi dan terkuat yang mana dalam Pasal 20 (UUPA) No 5 tahun 1960, Eksistensi kekuatan hukum hak milik tersebut menunjukkan bahwa Hak Milik sangat kuat dan penuh dibandingkan dengan berbagi hak lainnya. Pada Pasal 19 UUPA mengatur bahwa agar tercipta kepastian hukum, maka setiap hak bidang tanah harus didaftarkan Produk kegiatan pendaftaran tanah sendiri akan dituangkan kedalam bentuk Sertifikat;

Menimbang, bahwa Kekuatan hukum sertifikat diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa sertifikat memiliki kekuatan bukti yang kuat. Hal ini disebabkan karena di dalam sertifikat termuat data fisik-yuridis sesuai dengan surat ukur serta buku tanah. Sertifikat harus diterbitkan sah, dimiliki dengan iktikad baik serta secara nyata dikuasi lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui terhadap kepemilikan objek perkara dahulunya berada pada Boteh dan Ali keduanya beradik kakak bergelar Sidi, berdasarkan Surat Keterangan Gadai Bulan Januari Tahun 1941, dalam surat Gadai tersebut yang menjadi Penggadai adalah Boteh gelar Sidi dan Ali gelar Sidi kepada Penerima gadai yaitu ; Adamsyah (pr/alm) dimana terdapat jangka waktu atau masa gadai yang dipersyaratkan yaitunya selama 30 tahun, dan berakhir di tahun 1971, yang bilamana nantinya gadaian tersebut tidak bisa ditebus oleh Ali dan Boteh, maka menjadi hak milik bagi Adamsyah, Ali dan Boteh orangnya pupus atau tidak mempunyai turunan, dan keduanya secara tegas menyatakan dalam surat gadai tersebut, yang bilamana nantinya dikemudian hari terdapat pihak lain yang mengklaim itu adalah tanahnya

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 51 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak tersebut merupakan, sehabis Ali dan Boteh, objek perkara dikuasai oleh Adamsyah dan Adam sori, kemudian setelah itu dikuasai pula oleh Mansyurlan yang merupakan anak kandung dari Adam Sori, dan setelah itu beralih hak kepada Razali, dan tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat, barulah sekarang digugat oleh Budi Iksan, Penggugat 1 (Budi Iksan) adalah sepupu dari Zulbahri panggilan Icik, panggilan Marinir dan Zulbahri lebih tua dari Budi Iksan, dan Zulbahri pgl. Icik ini dulunya pernah menyatakan dalam surat pernyataannya tahun 2021 bahwa tanah objek perkara bukanlah milik kaumnya dan bukan pula milik Penggugat (Budi Iksan), mereka hanya se suku saja dengan Boteh dan Ali, Muslim Udung yang merupakan mamak dari Penggugat (Budi Iksan) juga pernah pula menyatakan dalam Berita Acara Keputusan KAN V koto Air Pampan pada tahun 2011, bahwa tanah objek perkara bukanlah milik kaumnya dan bukan pula milik Penggugat (Budi Iksan), mereka hanya se suku saja dengan Boteh dan Ali, dan diantara tanah sawah tersebut terdapat satu buah munggu yang disebut dengan Munggu Ampalam, hal ini sesuai dengan keterangan Muslim Udung yang merupakan mamak dari Budi Iksan dalam Berita Acara Keputusan KAN V Koto Air Pampan tertanggal April 2011, saksi pernah memparaf ranji Penggugat yang sekarang ini yang dibuat di tahun 2023 dan di dalam ranji tersebut terdapat kejanggalan penggunaan Bahasa Indonesia yang sempurna, dimana dalam judulnya berbahasa "OE" semacam ejaan lama, sedangkan ranji tersebut dibuat di tahun 2023, tanah objek perkara sekarang sudah bersertipikat atas nama Razali dan anak-anaknya, dan dikuasai sepenuhnya oleh Razali, tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun termasuk dari Penggugat sama sekali;

Bahwa Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat B sudah menguasai tanah objek perkara melebihi waktu dari 5 tahun dari ketentuan secara nyata dikuasi lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan masing-masing bukti Para Penggugat diatas, dimana Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menerangkan objek perkara aquo merupakan harta pusaka Kaum Para Penggugat, sehingga Tergugat A.1 sampai dengan A.4 yang merupakan ahli waris dari Mansyurlan almarhum mewasiatkan tanah sengketa kepada Para Tergugat B berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh Rita Yusneli, S.H. (almh) pada tanggal 9 Agustus 2000 dengan Akta Wasiat Nomor 7 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 52 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, maka terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari Tergugat A.1, A.4 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak perlu Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan Para penggugat angka 3, 4, 5 dan angka 6, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak sehingga Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat A.1, A.4 dan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 dan Tergugat B.7 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.576.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Dewi Yanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Syofianita, SH., M.H dan Sherly Risanty, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, dengan

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 53 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Syofianita, SH., M.H .

Dewi Yanti, SH.

Sherly Risanty, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp.	70.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	120.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	336.000,-
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp.	990.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
7. Materai	:Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp	10.000,-

Jumlah Rp1.576.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor:36/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 54 dari 54